

**PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PEMENUHAN
HAK ASASI MANUSIA**

**(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)**



Penulisan Hukum

(SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana

S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic

Oleh :

AJIK HIDAYANTO

NIM : 19110017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

2024

PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PEMENUHAN

HAK ASASI MANUSIA

(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)



Penulisan Hukum

(SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana

S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic

Oleh :

AJIK HIDAYANTO

NIM : 19110017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

2024

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi dengan Judul:

**Penanganan Tindak Pidana Terorisme dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)**

Disusun oleh:


Ajik Hidayanto

NIM: 19110017

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji Skripsi Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi

Semarang,

Pembimbing I



Dr. Mohammad Tohari, S.H, M.H

Pembimbing II



Surya Kusuma Wardana, S.H. M.H

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Penanganan Tindak Pidana Terorisme dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)**

Disusun oleh:

Nama : Ajik Hidayanto

NIM : 19110017

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-sarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Rabu Tanggal 11 September 2024

Dewan Penguji

Ketua,

Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H

Anggota,



(Surya Kusuma Wardana, S.H. M.H)

Anggota,



(Lailasari Ekaningsih, S.H. M.H)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H)

NIDN. 06 160969 01

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT, pelindung hati, raga dan pikiran, ridho-Mu yang terbaik;
2. Rasulullah SAW, sebagai panutan umat manusia;
3. Ayahanda Suprpto, Ibunda Mistikomah, dan istriku tercinta Nila Uswatun Khasanah,;
4. Bapak Dr. H. Hono Sejati, S.H, M.Hum., Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi;
5. Bapak Dr. Mohammad Tohari, S.H, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi;
6. Bapak Dr. Mohammad Tohari, S.H, M.H., Dosen Wali Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi;
7. Bapak Dr. Mohammad Tohari, S.H, M.H., Dosen Pembimbing I Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi;
8. Bapak Surya Kusuma Wardana, S.H. M.H., Dosen Pembimbing II Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi;
10. Staf Tata Usaha, Staf Pendidikan, Staf Kemahasiswaan, Staf perpustakaan, dan segenap karyawan-karyawan Fakultas Hukum Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi;
11. Saudara seperjuangan di Institusi Polri di seluruh Tanah Air Indonesia;
12. Almamater Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)”**.

Penulisan hukum ini, dalam pembuatannya melibatkan banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Semarang. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hono Sejati, S. H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi.
2. Bapak Dr. Mohammad Tohari, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi.
3. Bapak Dr. Mohammad Tohari, S.H, M.H., selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I Skripsi dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Surya Kusuma Wardana, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, terimakasih untuk semua ilmu yang diberikan kepada Penulis.
6. Staf Tata Usaha, Staf Pendidikan, Staf Kemahasiswaan, Staf perpustakaan, dan segenap karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi.
7. Ayahanda Suprpto,. Ibunda Mistikomah, dan Istriku Tercinta Nila Uswatun Khasanah yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, membimbing, memberi dukungan baik moril maupun spiritual, memberikan masukan dan dorongan serta selalu memanjatkan doa untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penulis.
8. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi tanpa terkecuali, untuk kebersamaan, persaudaraan, ilmu, pengalaman dan petualangan yang sempat terukir, bangga rasanya menjadi bagian dari keluarga yang luar biasa ini. *“One For All, All For One, All For All”*.
9. Saudara-saudara seperjuangan atas kebersamaan dan solidaritas yang luar biasa, *“You’re my greatest experience! And you’ll last forever in my heart!”*.
10. Seluruh rekan-rekan yang senantiasa mendukung Penulis serta kerjasama selama ini semoga dapat menjadi luar biasa dan memberikan manfaat bagi kita semua serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis selama ini, terima kasih.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya, karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Semarang, 07 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ajik Hidayanto', with a large, sweeping flourish extending to the left.

Ajik Hidayanto

NIM. 19110017

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYERAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Kerangka Pemikiran	15
1. Terorisme	16
2. Dalil-Dalil Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	17
H. Statistik Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana.....	18
1. Arti Pidana	22
2. Fungsi Hukum Pidana.....	26
3. Jenis Hukum Pidana.....	29
4. Tindak Pidana	29
a. Istilah Tindak Pidana	30

b. Unsur Tindak Pidana	31
1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis.....	32
2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang.....	33
c. Rumusan Tindak Pidana	34
d. Jenis Tindak Pidana	36
e. Subjek Tindak Pidana	37
5. Pengertian Keseluruhan Hukum Pidana	38
6. Kemampuan Bertanggungjawab	44
7. Kesenjangan	47
8. Kealpaan	51
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme.....	53
1. Definisi Terorisme.....	53
2. Karakteristik Terorisme.....	56
3. Bentuk-Bentuk Terorisme	58
4. Teknik Merumuskan Tindak Pidana Terorisme.....	60
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme.....	66
6. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	71
C. Implementasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme.....	76
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	76
2. Unsur Kejahatan Terorisme sebagai Kejahatan Internasional.....	80
3. Pengaturan Terorisme Menurut Hukum Internasional.....	82
4. Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional	86
5. Kejahatan Terorisme Sebagai “Exstra Ordinary Crime”	88

D. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia	96
1. Delik Materill Tindak Pidana Teroris.....	100
2. Delik Formil Tindak Pidana Teroris.....	101
3. Delik Pembantu Tindak Pidana Teroris	103
4. Delik Penyerta Tindak Pidana Teroris	104
5. Delik Perencanaan Tindak Pidana Teroris	105

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sistematika Skripsi	109
1. Sumber Data	109
2. Teknik Pengumpulan Data.....	110
a) Reduksi Data	110
b) Penyajian Data	110
c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	111
B. Metode Pendekatan.....	111
C. Spesifikasi Penelitian.....	111
D. Metode Pengumpulan Data	112
E. Metode Analisis Data	112

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Beberapa Pasal Krusial Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 5 Tahun.....	118
B. Langkah Antisipasi Terhadap beberapa Pasal Krusial Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018.....	130
C. Rule of Law dan Teori Perlindungan Hukum Tindak Pidana Teroris	134

D. Hak Asai Manusia (HAM) dan Tindak Pidana Terorisme	135
E. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Terorisme.....	140
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) tentunya sangat membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extra Ordinary Measure*). Sehubungan dengan hal tersebut Muladi mengemukakan: Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat *domestic* karena karakteristiknya mengandung elemen "*Etno Socio or Religios Identity*", dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar yang luar biasa mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern.

Sejalan dengan itu Romly Atmasasmita mengatakan bahwa dari latar belakang *sosiologis*, terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat baik Nasional maupun Internasional, bahkan sekaligus merupakan perkosaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan

terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Sementara itu, secara sosiologis, tindak kejahatan terorisme merusak nilai *spiritual* dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dengan menimbulkan *dalil* agama sebagai pembenaran tindakan teror tersebut.¹

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi Internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai Negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun Negara-Negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat Internasional disebabkan karena peristiwa atau kejahatan itu sendiri yang sedemikian rupa sifatnya dan lebih lagi akibatnya bagi masyarakat Internasional.²

Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa terror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan *destruktif* biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).³

Sejalan dengan hal tersebut, menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria Tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan

¹ Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Pidana Internasional bag II. Hecca Press: Jakarta.2004.

² I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional; 2003; hal 70.

³ Mulyana W. Kusumah, Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum; 2002; hal 22.

terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extra Ordinary Measure*) karena berbagai hal⁴

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme Nasional dengan organisasi Internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat Nasional maupun Transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional.

Terorisme bukan hanya merupakan Kejahatan Regional namun merupakan Kejahatan Lintas Negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan Tindak Pidana Internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan Keamanan Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan

⁴ Muladi. 2004, Lembaga Pidana Bersyarat, P.T. Alumni: Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat Nasional, Transnasional, maupun bersifat Internasional.

Terorisme merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional. Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar.⁵

Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dampak fisik yang ditimbulkan oleh terorisme tak jarang tidak hanya menimpa terhadap mereka yang menjadi sasaran tetapi juga menimpa korban yang tidak tahu menahu dan tidak terkait dengan sasaran yang dituju teroris.

⁵ Miriam Budiarmo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008., hal 119.

Terorisme merupakan *instrumen* dari sebuah “proyek politik” atau agama dimana para pelakunya terus berupaya mencari dukungan dengan melakukan serangkaian aksi kekerasan publik yang demokrasi, yang diikuti oleh berbagai ancaman dalam rangka untuk menekan, mengintimidasi, dan/atau memaksa dengan kekerasan atas target atau sasaran. Bentuk pencegahan dan memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat Internasional maupun Regional serta sebagian Negara telah berusaha melakukan kebijakan (*Criminal Policy*) disertai kriminalisasi secara *sistematik* dan *komprehensif* terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.⁶

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat beberapa Pasal yang rawan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yakni: Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi “*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.*” Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi “*Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.*” Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi “*penyadapan penetapannya harus dari ketua pengadilan negeri yang wilayah*

⁶ Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf, Memahami Terorisme: Sejarah Konsep dan Model, (Tangsel: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016) hal. 5.

hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik".⁷

Selain itu dalam Undang-Undang baru penindakan terorisme melibatkan pasukan-pasukan TNI, tidak seperti Undang-Undang lama yang hanya melibatkan para Polisi saja. Serta dalam Undang-Undang terbaru mengatur mengenai penjelasan penanganan pasca serangan teroris, seperti penanganan terhadap korban, di mana pemerintah memberikan santunan kepada korban serangan teroris.

Dalam BAB VI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai kompensasi terhadap korban bahwa akses dan prosedur terhadap korban masih belum jelas dan tidak konsisten. Kompensasi seharusnya cukup dengan penetapan pengadilan, bukan dengan keputusan pengadilan dan perlu segera dirumuskan standar minimum hak korban, khususnya terkait item-item kompensasi yang harus diterima oleh korban.⁸

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang bisa dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itulah sebabnya dalam keseharian dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan lainnya. Suatu perbuatan agar dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁸ Pasal 36 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

(*punishable*).⁹ Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 terdapat perbedaan dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal yang ditambah/diubah berjumlah 23 (<i>dua puluh tiga</i>)	Pasal yang dihapus/dihilangkan berjumlah 7 (<i>tujuh</i>)	BAB yang ditambahkan berjumlah 3 (<i>tiga</i>)
Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10A, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13A, Pasal 15, Pasal 16A, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, pasal 34, Pasal 34A, Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 43.	Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 46.	BAB VIIA, BAB VIIB dan BAB VIIC.

Terorisme juga bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya, terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, *doktrin* dan *ideology* yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara

⁹ Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung : PT. Refika Aditama,1986, hal.107.

total dan bersifat *revolutioner* dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang *ekstrem*.¹⁰

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan yang dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 di Paris memuat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat di dalam DUHAM merupakan kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan bersifat *universal*, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara tegas DUHAM mengingatkan kepada siapapun agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah dituangkan dan diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang

¹⁰ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam* (Jakarta : Buku Kompas, 2009), hal.13.

mulai berlaku sejak tanggal 17 Desember 1970.¹¹

Sebelas tahun kemudian, asas-asas tersebut dituangkan dalam KUHAP, dijabarkan menjadi 10 asas, salah satunya berbunyi, *Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.*¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menganalisis dalam karya tulis skripsi yang berjudul: “PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian karena dengan perumusan masalah, seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan

¹¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Atu Karomah, “Perlindungan Hak-Hak Tahanan dalam Pandangan KUHAP”, Jurnal Al-Ahkam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol.13 No.2 (Juli-Desember 2017), P-ISSN: 2656-3096, Doi : <http://dx.doi.org/10.3035/ajh.v13i2.1763>, hal.4.

yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
2. Apa Implikasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)?

C. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan membahas permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran penelitian ini fokus pada PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Terhadap Hak Asasi

Manusia (HAM).

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait Terorisme dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi penjelasan kepada para pembaca dan akademisi tentang *analisis yuridis* pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan para pembaca untuk mengetahui bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai pedoman pembuatan skripsi ini, peneliti melihat kepada peneliti terdahulu yang *relevan* dalam pembahasannya. Sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul atau topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan peneliti dengan pokok permasalahan yang sama, yaitu:

1. Dwi Arassy Aprilia RS Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019 dengan Judul Skripsi “Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap

Penyadapan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.”

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan analisis untuk mengetahui batasan-batasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dalam jangka waktu terbatas yakni 1 (*satu*) tahun dan dapat diperpanjang 1 (*satu*) kali. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidik dalam Tindak Pidana Terorisme.

Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis adalah membahas mengenai Pasal Penyadapan yang tertera dalam Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 terhadap pandangan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan perbedaannya adalah skripsi terdahulu hanya membahas batasan penyadapan dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan penulis membahas analisis dari beberapa Pasal dalam Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 terhadap pandangan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Saepul Bahri Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018 dengan Judul Skripsi “Kematian Di Luar Proses Peradilan (*Extrajudicial Killing*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (Studi Kasus Terduga Teroris Siyono).

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan analisis untuk mengetahui Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis proses penindakan terhadap terorisme oleh Densus 88 terkait adanya indikasi

perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kematian terduga teroris Siyono apakah termasuk dalam *extrajudicial killing* apabila ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu untuk mengetahui dan memahami mengenai kendala dan upaya apa yang dilakukan oleh negara dalam mencegah terjadinya pengulangan *extrajudicial killing*.

Penelitian ini mengacu kepada teori Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan keadilan dan persamaan dihadapan hukum, karena pada dasarnya terduga teroris adalah manusia dan warga negara Indonesia yang harus mendapatkan hak nya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan *juridis normative*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum yang berhubungan terkait penelitian ini. Tahap pengumpulan data dan tahap analisis data, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan komprehensif, maka pembahasan penarikan kesimpulan sekaligus jawaban terhadap pertanyaan yang dimunculkan berdasarkan analisis dan interpretasi dari sumber informasi yang ada dalam data yang telah ditelaah. Hasil penelitian adalah kasus kematian teroris Siyono bisa termasuk dalam *extrajudicial killing*, terdapat dalam poin Pasal 104 UU HAM, karena menurut bukti dari hasil penelitian kematian siyono meninggal masih dalam proses pemeriksaan dan hasil *outopsi* menemukan adanya luka memar yang

janggal di beberapa titik bagian tubruk Siyono. Sehingga bisa diartikan adanya indikasi kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap Siyono yang dilakukan oleh petugas Polri dalam hal ini Densus 88 AT. Akan tetapi kematian teroris Siyono belum bisa dikategorikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat karena terduga terorisme itu penduduk sipil yang bersenjata. Kendala dalam pengungkapan kasus kematian Siyono, diantaranya: Koordinasi antara lembaga yang konsen terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) (dalam hal ini Komnas HAM) dengan aparat penegak hukum yang berwenang dalam pengungkapan kasus kematian Siyono kurang baik, Pemberitaan media yang tidak objektif menimbulkan opini publik, Peraturan yang tumpang tindih dalam penanganan tindak pidana terorisme, terutama dalam upaya penangkapan teroris.

Dalam hal koordinasi antar lembaga yang kurang baik Pemerintah melakukan upaya meningkatkan profesionalisme lembaga serta memaksimalkan aparat penegak hukum terutama dalam tindak pidana terorisme agar melakukan penegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif. Upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM yaitu dengan melakukan mediasi HAM bersama-sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, serta dilakukan sosialisasi melalui pendidikan dan penyuluhan oleh pemerintah maupun Komnas HAM secara langsung, agar masyarakat dapat lebih objektif dalam memandang penanganan kasus tindak pidana terorisme. Dilakukannya secara rutin pengkajian, penelitian dan pemantauan tentang Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi

Manusia (HAM) oleh pemerintah maupun Komnas HAM, agar diperoleh suatu produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun aparat penegak hukum; Dan perbedaannya adalah skripsi Saepul Bahri hanya menganalisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) saja sedangkan penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

3. Khoirul Imam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 dengan Judul Skripsi "Prosedur Penangkapan Tersangka Terorisme oleh Densus 88" (Studi Kasus Penangkapan Siyono di Klaten).

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan analisis untuk mengetahui *implementasi* dari Perkap Nomor 23 Tahun 2011¹³ dan mencermati *regulasi* atau aturan-aturan tentang perlindungan hak tersangka terorisme. Dimana saat penangkapan Siyono belum diterapkan asas praduga tak bersalah, dibuktikan dengan adanya prosedur yang dilanggar seperti proses penangkapan, penyitaan dan penggeledahan yang tidak memberitahukan surat perintah. Persamaan skripsi terdahulu dengan penulis adalah membahas mengenai Pasal penangkapan yang masih rawan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dan perbedaannya adalah skripsi Khoirul Imam hanya membahas *analisis yuridis* Undang-Undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 dan Perkap Nomor 23 Tahun 2011 sedangkan

¹³ Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

skripsi penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori atau yang biasa disebut dengan kerangka berpikir dari penulis ini adalah :

1. Terorisme

Secara *terminologi* terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam rangka mencapai tujuan (khususnya tujuan politik). Sedangkan pelakunya, disebut teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan politik.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefinisikan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat *massal*, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara *sistematis* dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan Bangsa dan Negara, dengan membahayakan bagi badan, nyawa moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi

kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas Internasional.¹⁴

2. Dalil-Dalil Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah SWT yang Maha Kuasa sehingga tidak dapat seorangpun mengganggu hak hidup orang lain. Disamping itu, Agama Islam juga mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jama'ah (hak publik) lebih diutamakan atas hak perorangan.

Secara *terminologis* Hak Asasi Manusia (HAM) dalam persepsi Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat *kodrati* dan *fundamental* sebagai suatu amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara.

Dengan demikian, *hakikat* penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan *eksistensi* manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.¹⁵

Akan tetapi, banyak umat Islam yang kurang menyadari bahwa Islam sangat memberikan penghormatan mengenai hak asasi manusia. Mereka sering sekali hanya memperdulikan hubungannya terhadap Tuhannya, dan melupakan bagaimana seharusnya hubungan mereka terhadap sesama. Hal ini telah terbukti dengan adanya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang banyak terjadi.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit dalam pembahasan Skripsi ini, maka disusun menjadi lima bab secara garis besar sebagai berikut :

Bab Satu, Pendahuluan, berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Dalam bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka pada bagian ini meliputi: Pengertian Terorisme, Bentuk-Bentuk Terorisme, Motif dan Tujuan Terorisme. Dalam bab ini memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan *doktrin* hukum berdasarkan *literatur-literatur* yang berhubungan dengan

¹⁵ Yahya Ahmad Zein, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi antara Islam dengan HAM)" Universitas Parahyangan, Vol. 1 No.1 (2015), E-ISSN : 2460-0555 PISSN: 2460-4488, Doi : <https://doi.org/10.25123/vej.1418>, hal. 92-93.

¹⁶ Widyanita, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam <https://www.kompasiana.com/> di akses tanggal 05 Mei 2024.

permasalahan penelitian yang di angkat. Kerangka pemikiran yang berisikan gambaran alur berpikir penulis berupa konsep yang dijabarkan dalam bentuk bagan disertai keterangan yang menggambarkan cara pemikiran penulis menuangkan *sistematika* penulisan hukum dalam bentuk skripsi. Tinjauan Pustaka pada bagian ini meliputi: Pengertian Terorisme, Bentuk-Bentuk Terorisme, Motif dan Tujuan Terorisme, serta Penanganan Pelaku Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bab Ketiga, Pelanggaran HAM dan Permasalahannya meliputi: Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Akibat Aksi Terorisme. Dalam bab ini, sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (*splitsing*) teroris dalam proses pembuktian suatu Tindak Pidana Teroris, dengan menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan

metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*. Penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia. Pendekatan *yuridis* dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, KUHP dan KUHAP yang mengatur penanganan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan, hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang hukum Tindak Pidana Terorisme. Bahan Hukum *Tersier* yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui *internet*, seperti *wikipedia* yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab Empat, Membahas tentang Hasil Analisis dan Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap HAM. Dalam bab ini menguraikan mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Permasalahannya meliputi : Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM Akibat Aksi Terorisme dan membahas tentang Hasil Analisis dan Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Bab Lima, Penutup berisi: Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini, penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Arti Pidana

Kejahatan adalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dapat merugikan korbannya dan dapat menghilangkan ketentraman. Berbagai macam tindak pidana kejahatan semakin berkembang dan marak terjadi diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pada dasarnya kehadiran hukum pidana di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Maka dari itu dengan adanya hukum pidana dapat minimalisir adanya kejahatan dalam masyarakat.

Untuk mendeskripsikan mengenai hukum pidana tidaklah mudah, oleh karena itu para ahli hukum memberikan definisi dengan cara pandang, batasan, dan ruang lingkup hukum pidana yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan masing- masing. Maka tidak heran jika banyak dijumpai mengenai pengertian hukum pidana yang berbeda-beda.

Menurut Sotochid Kartanegara bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari sudut: ¹⁷

1. Hukum pidana dari arti objektif (*ius poelane*)

¹⁷ Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), ed. 1, cet. 4, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 127.

2. Hukum pidana dari arti subjektif (*ius puniendi*).

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*Straf*" yang dapat diartikan sebagai hukuman.¹⁸

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁹

Roeslan Saleh, mengartikan istilah *Strafbaar Feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 37

¹⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 55.

kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.²⁰

Tindak Pidana adalah suatu pengertian *yuridis*, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.²¹

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.²² Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 53

²¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aaksara, Jakarta 1987, hal 137.

²² Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, hal 6.

memanusiakan manusia dalam masyarakat.²³ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁵

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang

²³ Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, hal 121.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hal 2.

²⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, hal 1-2.

hukum lain tersebut.²⁶ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.²⁷ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²⁸

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi Hukum Pidana adalah adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam

²⁶ M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, hal 3.

²⁷ Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

²⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 25-26.

kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*).²⁹

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

30

1. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana sebagai Hukum Sanksi.

Fungsi dan Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Fungsi dan Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Fungsi dan Tujuan ini bercorak *pragmatik* dengan ukuran yang jelas

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 20.

³⁰ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, hal 7.

dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:³¹

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti)

³¹ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, hal 9.

kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Materil merupakan aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan apa yang dikerjakan.
2. Hukum Pidana Formil ialah aturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum pidana materil dan pelaksana dari Hukum Pidana Materil.³²

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³³

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang

³² RA Windari, Pengantar Hukum Indonesia Depok: Rajawali Pers 2017: hal 94

³³ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hal 81

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁴

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.³⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

A. Istilah Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).*”³⁶

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan

³⁴ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hal 81

³⁵ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hal 81

³⁶ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 92.

sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

B. Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- 1) dari sudut teoritis; dan
- 2) dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-

undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:³⁷

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan;
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Dalam peraturan perundang undangan.
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d) Dipertanggungjawabkan.

³⁷ Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 79.

e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;³⁸

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;

³⁸ Ibid, hal : 82

- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

C. Rumusan Tindak Pidana

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat dirumuskan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan

keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Sifat dapat dipidana bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan yang membebaskan misalnya Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.³⁹

³⁹ Ibid, hal.102.

a. Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana material (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan)

yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- b. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).⁴⁰

b. Subjek Tindak Pidana

Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

⁴⁰ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hal. 69

5. Pengertian Keseluruhan Hukum Pidana

Tindak pidana dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang dapat diuraikan sebagai berikut.⁴¹

1. Dalam sistem KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan yang termasuk dalam buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam buku III. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat seriusnya, di mana pelanggaran cenderung lebih ringan daripada kejahatan. Ini terlihat dari sanksi pidana yang dikenakan, di mana pelanggaran biasanya menghasilkan pidana kurungan dan denda, sementara kejahatan lebih sering dihukum dengan pidana penjara.

Ada juga kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan melibatkan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan menghadirkan bahaya konkret, sedangkan pelanggaran hanya mengandung potensi bahaya secara abstrak.

Dalam hal kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan antara delik kejahatan dan pelanggaran melalui berbagai ketentuan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan di dalam wilayah Indonesia. Dengan kata lain, jika seorang warga negara Indonesia melakukan suatu delik di luar negeri yang sebenarnya tergolong sebagai pelanggaran di Indonesia maka tidak perlu menghadapi penuntutan di dalam negeri.

⁴¹ Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal 121

- b. Tidak ada pidana untuk percobaan tindak pidana dan bantuan dalam melakukan delik yang sebenarnya dikategorikan sebagai pelanggaran.
 - c. Dalam kasus pengadilan atau penuntutan terhadap anak di bawah umur, penentuan apakah itu merupakan kejahatan atau pelanggaran akan memengaruhi proses hukum yang berlaku.
2. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan cara merumuskannya, yaitu dalam bentuk tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- Tindak pidana formil adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menekankan larangan melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat untuk menyelesaikan tindak pidana. Fokusnya sepenuhnya pada pelaksanaan perbuatan itu sendiri.
- Tindak pidana materil, sebaliknya didasarkan pada larangan menciptakan akibat yang tidak diizinkan. Oleh karena itu, individu yang bertanggung jawab dan dikenai pidana adalah mereka yang menyebabkan akibat yang dilarang. Dalam tindak pidana materil, penyelesaian tindakan tidak tergantung pada sejauh mana pelaksanaan perbuatan telah dilakukan, melainkan sepenuhnya terkait dengan persyaratan timbulnya akibat terlarang tersebut.
- Sebagai contoh, meskipun tindakan seperti membacok telah dilakukan dalam kasus pembunuhan, namun tindakan pembunuhan itu sendiri belum dianggap terjadi kecuali jika tindakan tersebut menghasilkan

akibat kehilangan nyawa korban. Dalam hal ini, hanya percobaan pembunuhan yang terjadi jika akibat tersebut belum terjadi atau tidak dapat dibuktikan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan antara yang disengaja (*dolus*) dan yang tidak disengaja (*culpa*).

Tindak pidana yang disengaja adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan dengan niat atau unsur kesengajaan. Sebaliknya, tindak pidana yang tidak disengaja adalah jenis tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kesalahan yang bersifat tidak disengaja (*culpa*).

4. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan tindakan yang dilakukan, yaitu tindak pidana aktif atau positif yang juga disebut sebagai tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negative juga disebut sebagai tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah jenis tindak pidana di mana pelakunya terlibat dalam tindakan fisik yang memerlukan gerakan tubuh untuk melanggar larangan. Perbuatan aktif ini bisa ditemukan baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formal maupun materiil.

Sebagian besar dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah jenis tindak pidana yang dirumuskan secara formal dengan unsur perbuatan yang pada dasarnya adalah berupa perbuatan pasif.

Sebaliknya, tindak pidana pasif yang tidak murni adalah jenis tindak pidana yang pada dasarnya melibatkan tindakan positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang melibatkan akibat yang dilarang, namun dilakukan dengan tidak melakukan tindakan atau mengabaikan hingga akibat tersebut benar-benar terjadi.

5. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan waktu terjadinya, yaitu antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam periode waktu yang lebih lama atau berlangsung terus. Tindak pidana yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat terjadi dalam waktu singkat atau seketika disebut sebagai *aflopemde delicten*. Di sisi lain, terdapat tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berlangsung dalam waktu lama setelah perbuatan dilakukan yang disebut juga sebagai *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menciptakan situasi yang tetap melanggar hukum
6. Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum mencakup semua pelanggaran yang diatur dalam KUHP sebagai bagian dari kodifikasi hukum pidana materil (termasuk dalam Buku II dan Buku III). Di sisi lain, tindak pidana khusus mencakup semua pelanggaran yang tidak termasuk dalam kerangka hukum KUHP. Secara umum, perbedaan ini sering disebut sebagai delik-delik yang terdapat dalam KUHP dan delik-delik yang berada di

luar KUHP.

7. Dilihat dari perspektif subjeknya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana yang terbuka bagi semua individu (tindak pidana *communis*), dan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh individu dengan kualifikasi atau wewenang khusus (tindak pidana *propria*).

Secara umum, tindak pidana dirancang dan diformulasikan agar berlaku untuk semua individu dan sebagian besar tindak pidana memang dirumuskan dengan tujuan tersebut. Namun, ada tindakan-tindakan yang tidak pantas yang hanya bisa dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi khusus, seperti pegawai negeri dalam kasus kejahatan jabatan atau nakhoda dalam kasus kejahatan pelayaran dan seterusnya.

8. Berdasarkan apakah diperlukan pengaduan dari pihak yang terkena dampak untuk proses penuntutan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa mengacu pada tindak pidana yang dapat dituntut tanpa persyaratan pengaduan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan. Di sisi lain, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang memungkinkan penuntutan hanya jika ada pengaduan yang diajukan oleh pihak yang berwenang untuk melakukannya, seperti korban atau wakilnya dalam kasus perdata, atau dalam situasi-situasi tertentu, anggota keluarga tertentu atau individu yang diberi

kuasa khusus untuk mengajukan pengaduan oleh pihak yang berhak.

9. Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat seriusnya sehingga terbagi menjadi tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.

Dari segi tingkat seriusnya, terdapat jenis tindak pidana tertentu yang diatur dalam tiga bentuk berbeda sebagai berikut.

- a. Bentuk pokok yang juga dikenal sebagai bentuk sederhana atau standar.
- b. Bentuk yang diperberat.
- c. Bentuk yang lebih ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara komprehensif dengan mencantumkan semua unsur yang diperlukan dalam rumusannya. Di sisi lain, pada bentuk yang diperberat atau diperingan, tidak perlu mengulang unsur-unsur dari bentuk pokoknya, tetapi hanya menambahkan atau mengkuifikasinya dengan unsur yang memengaruhi tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, adanya faktor pemberat atau factor peringanan ini ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam bentuk yang diperberat atau diperingan dapat menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

10. Jumlah tindak pidana dapat sangat bervariasi tergantung pada kepentingan hukum yang dijaga oleh peraturan hukum tertentu.
11. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan seberapa sering pelanggaran tersebut dilakukan untuk melanggar suatu larangan, yaitu antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan hukum dengan cara yang memadai untuk mengevaluasi pelanggaran hanya dengan satu perbuatan dan pelaku dapat dikenai pidana setelah satu tindakan tersebut. Mayoritas tindak pidana dalam KUHP adalah contoh tindak pidana tunggal. Di sisi lain, tindak pidana berangkai adalah jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan hukum dengan persyaratan bahwa pelaku melakukan pelanggaran secara berulang sebelum dapat dihukum.

6. Kemampuan Bertanggungjawab

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana dalam istilah asing dikenal sebagai *Criminal Responsibility* adalah proses untuk menentukan apakah seorang individu yang menjadi terdakwa atau tersangka dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Untuk memutuskannya, perlu dipertimbangkan apakah tindakan kriminal tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang telah diatur dalam hukum. Dalam konteks pelanggaran hukum, seseorang hanya dapat dipandang bertanggung jawab jika tindakan tersebut secara jelas melanggar hukum dan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan atau menghapuskan karakter melanggar hukum dalam tindakan tersebut. Selain itu, hanya individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana mencakup tiga aspek utama dalam kondisi psikis dan kemahiran individu. Pertama, individu

harus memiliki kemampuan untuk memahami sepenuhnya makna dan konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Kedua, mereka harus memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar ketertiban masyarakat. Dan ketiga, mereka harus mampu mengendalikan keinginan untuk melakukan tindakan tersebut.

Pemahaman tentang kemampuan bertanggung jawab memiliki beberapa pandangan yang berbeda sebagai berikut.

- a. Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab dalam konteks pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.
 - a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pelaku (*dader*) yang memungkinkannya mengontrol pikirannya dan menentukan tindakannya.
 - b. Mampu menilai dampak dari perbuatannya.
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengatur keinginannya sesuai dengan keyakinannya.
- b. Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi psikis yang normal dan kematangan yang mencakup tiga jenis kemampuan sebagai berikut.
 - a. Kemampuan untuk memahami realitas lingkungan dari tindakan mereka sendiri.
 - b. Kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan mereka dianggap melanggar norma-norma sosial.
 - c. Kemampuan untuk mengendalikan kehendak mereka terkait dengan tindakan tersebut.

- c. Menurut G.A. Van Hamel, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab adalah sebagai berikut.
 - a. Seseorang harus memiliki kesadaran dan pemahaman tentang nilai dari tindakannya.
 - b. Seseorang harus menyadari bahwa tindakannya melanggar norma-norma masyarakat yang berlaku.
 - c. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan keinginan mereka terhadap tindakan tersebut.

Dalam KUHP, unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana terdapat dalam buku II dan III serta untuk membedakannya diperlukan keahlian seorang ahli yang dapat mengidentifikasi keduanya. Menurut penulis KUHP, persyaratan untuk melakukan penuntutan harus sejalan dengan unsur delik yang berarti bahwa dalam pengadilan harus dapat membuktikan unsur-unsur delik yang ada. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan hukuman bagi pelaku jika ia melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Dari perspektif tindakan yang melanggar hukum, seseorang akan dihadapkan pada pertanggungjawaban pidana jika tindakan tersebut memang melanggar hukum. Dan dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab hanya individu yang mampu bertanggung jawab yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

7. Kesengajaan

Banyak tindak pidana pada umumnya melibatkan unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Hal ini wajar karena hukuman pidana biasanya

diberikan kepada individu yang sengaja melakukan suatu tindakan tertentu. Kesengajaan ini harus terkait dengan tiga unsur kunci dalam tindak pidana, yaitu: pertama, perbuatan yang dilarang; kedua, akibat yang menjadi dasar larangan tersebut; dan ketiga bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga aspek yang berbeda sebagai berikut.

a. Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Kesengajaan yang bersifat tujuan, yang berarti bahwa si pelaku secara sengaja ingin mencapai akibat yang menjadi dasar larangan hukum, adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, jika jenis kesengajaan ini ada dalam suatu tindak pidana, hampir tidak ada yang mempertanyakan bahwa si pelaku pantas mendapat hukuman pidana. Lebih jelasnya, kita dapat menyatakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar memiliki niat untuk mencapai akibat yang menjadi dasar larangan hukum (*constitutief gevolg*).

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa yang dapat dikehendaki oleh si pelaku hanyalah perbuatannya, bukan akibat dari perbuatan tersebut. Bagi si pelaku, akibat ini hanya dapat dipikirkan atau diantisipasi (*voorstellen*). Oleh karena itu, muncul dua teori yang saling bertentangan dalam hal ini, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori bayangan (*voorstellen-theorio*).

Teori kehendak menyatakan bahwa kesengajaan hadir ketika si pelaku dengan sengaja menginginkan agar perbuatan dan akibat suatu tindak

pidana terjadi sesuai dengan niatnya. Di sisi lain, teori bayangan menyatakan bahwa kesengajaan terwujud ketika, saat si pelaku memulai perbuatannya, dia memiliki pemahaman yang jelas bahwa akibat yang terkait akan terjadi, dan oleh karena itu, dia mengatur perbuatannya sesuai dengan akibat tersebut.

Dalam konteks tindak pidana pencurian, menurut teori kehendak, si pelaku dianggap dengan sengaja melakukan pencurian karena dia memiliki niat untuk membuat barang yang dia ambil dari orang lain menjadi miliknya. Di sisi lain, menurut teori bayangan, kesengajaan muncul ketika si pelaku, saat akan memulai tindakan mengambil barang milik orang lain, memiliki gambaran dalam pikirannya bahwa barang tersebut akan menjadi miliknya dan dia kemudian mengatur perbuatannya sesuai dengan bayangan tersebut.

Untuk memberikan contoh yang lebih jelas, dalam kasus penembakan seperti yang dijelaskan si X menembak si Y dengan niat dan maksud untuk membunuh si Y yang merupakan tujuan utama dari tindakan si X.

- b. Sengaja Sadar akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
Kesengajaan dapat muncul dalam situasi di mana si pelaku, melalui tindakannya, tidak secara langsung bermaksud mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi dia memiliki pengetahuan yang pasti bahwa akibat tersebut akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Dalam kasus ini, menurut teori kehendak (*wilstheorie*), akibat tersebut

dianggap dikehendaki oleh pelaku.

Selain itu, menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), situasi ini juga dianggap sebagai kesengajaan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kedua teori tersebut, tidak ada niat langsung dari pelaku terkait akibat, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam pikiran pelaku bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi.

Para penulis Belanda sering mengambil contoh “Thomas van Bremerhaven” sebagai ilustrasi di mana seseorang sengaja memasang suatu mesin yang akan meledak di kapal yang akan berlayar di laut. Meledakan mesin tersebut akan menyebabkan kapal hancur dan pemilik kapal akan menerima uang asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam perencanaan kejahatan ini, si pelaku dianggap dengan sadar mengetahui bahwa jika kapal hancur, awak kapal dan penumpang lainnya akan terjebak di tengah laut dan mungkin akan mengalami kematian. Oleh karena itu, meskipun tujuan si pelaku tidak termasuk dalam menyebabkan kematian tersebut, dia tetap dapat dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menurut Van Hattum, konsep kepastian dalam hal kesengajaan seperti ini harus diinterpretasikan secara relative karena dalam ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak. Kemungkinan besar, para awak kapal dan penumpang mungkin dapat diselamatkan oleh nelayan yang berada di tempat saat bom meledak. Menurut Van Hattum, “kepastian” merujuk pada kemungkinan yang sangat besar.

- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*,

mogelijkeheidsbewustzijn)

Terkait dengan kesengajaan yang jelas-jelas tidak disertai dengan keyakinan pasti akan terjadinya akibat yang terkait, melainkan hanya sebatas pemikiran akan kemungkinannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sarjana hukum Belanda.

Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa ada dua penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe, yang berpendapat bahwa jika hanya ada kesadaran akan kemungkinan maka ini bukan kesengajaan, melainkan lebih cenderung sebagai kelalaian atau kurang berhati-hati. Jika kita masih dapat mengatakan bahwa kesengajaan berdasarkan keyakinan praktis hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*) maka sangat jelas bahwa kesengajaan berdasarkan kesadaran akan kemungkinan tidak sama dengan dua jenis kesengajaan lainnya, melainkan hanya dianggap serupa atau setara secara teoritis.

Jika dalam pemikiran si pelaku hanya terdapat gambaran tentang kemungkinan terjadinya akibat yang bersangkutan tanpa adanya niat langsung maka kita harus mempertimbangkan apakah ada keyakinan pasti dalam pikiran si pelaku, bukan hanya sekadar kemungkinan. Dalam situasi tersebut, jika terdapat keyakinan pasti bahwa tindakan itu akan dilakukan oleh si pelaku maka dapat dianggap bahwa si pelaku tidak secara langsung menginginkan akibat yang terjadi, melainkan hanya menganggapnya sebagai kemungkinan. Namun, si pelaku akan tetap bertanggung jawab jika akibat tersebut benar-benar terjadi.

Sebagai contoh, jika Si X menembak Si Y dengan niat membunuh Si Y, namun Si Z berdiri sangat dekat dengan Si Y dan akhirnya menjadi korban maka perbuatan tersebut harus dianggap sebagai tindakan yang sadar akan kemungkinan tertembaknya Si Z oleh Si X.

8. Kealpaan

Kealpaan/ kelalaian (*culpa*)

Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang muncul ketika seseorang tidak memenuhi standar perilaku yang telah diatur oleh undang-undang. Kelalaian terjadi karena perilaku individu itu sendiri. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kelalaian dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, atau kurangnya kehati-hatian, meskipun seorang dokter seharusnya terus mengembangkan ilmu dan profesionalisme dalam praktiknya. Kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut.

- 1) Kealpaan perbuatan adalah ketika tindakan itu sendiri telah melanggar hukum pidana dan dalam hal ini, tidak perlu mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut, sesuai dengan Pasal 205 KUHP.
- 2) Kealpaan akibat adalah ketika tindakan yang tidak sengaja telah menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, seperti luka atau kematian seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP.

Kealpaan dalam hukum pidana melibatkan tiga unsur kunci sebagai berikut.

- 1) Pelaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya ia lakukan, baik berdasarkan aturan tertulis maupun tidak tertulis sehingga ia telah melanggar hukum dengan perbuatannya (termasuk tindakan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan).
- 2) Pelaku telah menunjukkan kurangnya kehati-hatian, tindakan yang ceroboh, dan kurangnya pertimbangan yang matang dalam tindakannya.
- 3) Perbuatan pelaku itu bisa dicela atau dikecam oleh hukum oleh karena itu, pelaku harus bertanggung jawab atas konsekuensi atau akibat dari perbuatannya tersebut.

Kelalaian yang disadari terjadi ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dia sadar bahwa jika dia tidak melakukan perbuatan tersebut maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sementara itu, kealpaan yang tidak disadari terjadi ketika pelaku tidak memikirkan kemungkinan terjadinya suatu akibat atau keadaan tertentu dan jika ia telah memikirkan hal tersebut sebelumnya ia tidak akan melakukannya.

Dengan merujuk pada pengertian dan unsur-unsur di atas, dapat dijelaskan bahwa kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan memiliki aspek normatif yang dapat diukur berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme

1. Definisi Terorisme

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana

Terorisme Pasal 1 ayat (1) menjelaskan definisi Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang dapat diterima secara *universal*. Istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki paham yang sangat *sensitive* sebab terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan menimbulkan ancaman terhadap orang-orang yang tidak berdosa atau masyarakat. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.⁴² Kata *terror* dalam kamus besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kegiatan yang dapat memunculkan ketakutan, ancaman serta kekejaman yang dilakukan oleh suatu kelompok. Terroris itu merupakan orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap masyarakat untuk menimbulkan ketakutan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan

⁴² Fitriyanto, R. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi. hal.56.

(terutama tujuan politik).⁴³ Untuk mendukung pengertian terorisme secara mendalam kita perlu mengetahui arti terorisme menurut para ahli dan beberapa lembaga yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme yaitu:

- a. Menurut *US Department of Defense* tahun 1990, terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.
- b. Menurut Konvensi PBB, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
- c. Menurut C. Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta terhambatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan *ideology fanatisme*.
- d. Walter Reich mengatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.
- e. Menurut Abdullah Mahmud Hendropriyono, terorisme adalah cara atau teknik *intimidasi* dengan sasaran *sistematik*, demi suatu kepentingan

⁴³ Fuadi Isnawan, S.H., M.H. Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terrorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila. *Fikri. Journal Agama Sosial dan Budaya*. Vol. 3, No.1, Juni 2018, hal.7.

politik tertentu. Pemahaman tentang terorisme hal yang paling dasar sebelum kita mengetahui apa arti yang sesungguhnya dari kata terorisme. Bahkan menurut Magnis Suseno mengatakan bahwa Aparat Penegak Hukum Indonesia masih perlu mengetahui tentang *fundamentalis*, terorisme, dan *radikalis*. Seorang teroris bisa memungkinkan seorang *fundamentalis* dan *radikalis* belum tentu seorang *radikalis* ketidapahaman tentang terorisme pun kadang bisa menjadi labeling yaitu identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap *minoritas* oleh suatu kelompok masyarakat.⁴⁴

Dalam *Black Laws Dictionary* yang dikutip oleh Muladi menjelaskan tentang Tindak Pidana Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi Penyelenggaraan Negera, dengan cara penculikan atau pembunuhan. Pidana terorisme bisa mempengaruhi masyarakat yang tidak bersalah dengan cara mengubah pandangan menjadi tidak sesuai dengan ideologi negara dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.⁴⁵

2. Karakteristik Terorisme

Tindak Pidana Terorisme dilakukan karena eratnya kaitan antara ideologi, sejarah dan politis serta perkembangan perekonomian.

⁴⁴ Firmansyah, H (2011) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teroris di Indonesia, Mimbar Hukum-Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada. hal.379.

⁴⁵ Firmansyah, H (2011) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teroris di Indonesia, Mimbar Hukum-Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada. hal. 378.

Keyakinan pada agama menjadi salah satu ideologi yang menguat pada terorisme. Keyakinan atas konsep dunia yang dibuat oleh teroris untuk menghasut orang yang tidak bersalah. Tindak pidana terorisme pun dilaksanakan secara terstruktur pada organisasi maupun suatu kelompok dan dilakukan secara *sistematis* dalam melakukan *rekrutmen*. Tindak Pidana Terorisme pun menggunakan sumber daya secara tersembunyi dan *illegal*, pelaku Tindak Pidana Terorisme memiliki jaringan hingga tingkat individu dan tingkat keluarga yang tidak mudah dikenali atau dipantau pergerakannya.⁴⁶

Menurut Wilkinson, *tipologi* terorisme yang dikutip dari Juliet Lodge ada beberapa macam, antara lain:

- a. Terorisme *epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
- b. Terorisme *revolusioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, sturuktur kepemimpinan, program ideologi, *konspirasi*, elemen para militer.
- c. Terorisme *subrevolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah

⁴⁶ Afifah, W. (2019). Karakteristik tindak pidana terorisme di Indonesia. Jurnal Akrab Juara, hal. 226–229.

psikopatologis atau kriminal.

- d. Terorisme *repressif* (teror dari atas atau Terorisme Negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (*rezim otoriter* atau *totaliter*) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.⁴⁷

Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain yaitu:

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat *politis* maupun *non politis*.
- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan Pemerintah Negara.
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati Hukum Internasional atau Etika Internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran Hukum Internasional.

⁴⁷ Firmansyah, H (2011) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teroris di Indonesia, Mimbar Hukum-Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada. hal 380.

- e. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan *psikologis* untuk masyarakat.
- f. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat *multinasional*.
Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga nagara asing atau gabungan dari keduanya.
- g. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media *massa* dan perhatian publik.
- h. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

3. Bentuk-Bentuk Terorisme

Menurut *The US Nation Advisory Committee dalam The Report of the Task Force in Disorder and Terrorism* (1996), bentuk gerakan terorisme, antara lain:

- a. Terorisme Politik (*Political Terrorism*) adalah bentuk terorisme yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan tujuan politik.
- b. Terorisme Nonpolitik (*Nonpolitical Terrorism*) adalah bentuk terorisme dengan kekerasan dan ancaman yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan tujuan tertentu, seperti motif ekonomi, balas dendam, penyelamatan (*salvation*), maupun semata-mata karena kegilaan (*madness*).
- c. Terorisme Pura-pura (*Ouasi Terrorism*) adalah kegiatan *incidental*

guna melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menggunakan metode teror untuk mendapatkan uang tebusan, seperti kasus pembajakan pesawat dan penculikan tokoh terkenal yang tidak didasarkan pada motivasi ideologis.

- d. Terorisme Politik Terbatas (*Limited Political Terrorism*) adalah gerakan teror yang dilakukan tidak merupakan bagian dari suatu gerakan untuk menyerang negara, seperti pembunuhan politik (*assassination*).
- e. Terorisme Negara (*State or Official Terrorism*) adalah gerakan dari organisasi negara sebagai pelaku teror yang dilaksanakan oleh pemerintah. Negara tidak terlibat dalam terorisme secara langsung.

Maka dapat dikatakan terorisme dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu seperti perang suci, ekonomi, balas dendam, perbedaan ideologi serta berdasarkan aliran-aliran tertentu. Terorisme sebagai gerakan yang membawa kebenaran yang dimaksud dalam hal ini apapun yang dilakukan oleh pelaku terorisme adalah hal yang benar, serta memiliki watak anarkis dan radikal. Bentuk-bentuk tersebutlah yang membuat terorisme hal yang buruk.⁴⁸

Instrumen hukum yang berlaku di Indonesia menempatkan terorisme sebagai kejahatan serius. Tapi, penanganan terhadap kasus terorisme selama ini belum berjalan *komprehensif*. Kendatipun sudah terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-

⁴⁸ Maarif, Ahmad Syafii, 2017, Mencari Akar Ekstrimisme-Terrorisme dalam pengantar Buku Reformulasi Ajaran Islam Jihad, Khilafah dan Terorisme. Azyumardi Azra, dkk. Mizan: Bandung. hal.179.

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.⁴⁹

4. Teknik Merumuskan Tindak Pidana Terorisme

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme di Bab III Pasal 6 tertulis:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Dengan dipergunakannya kalimat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan kalimat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional dalam perumusan Pasal 6 tersebut, maka jelas bahwa Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah merupakan *delik materiil*, yaitu *delik* yang

⁴⁹ 10 Rekomendasi untuk Penanganan Terorisme <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-rekomendasi-untuk-penanganan-terorisme-lt64b51e76206fd/> diakses pada tanggal 06 Mei 2024.

dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Jadi, untuk menyatakan bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selesai dilakukan, maka harus benar-benar sudah timbul adanya akibat yang berupa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal atau timbul adanya akibat yang berupa kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme sebagai *delik formil*, Pasal 7 menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Maksud dari kalimat “*untuk menimbulkan terror*” diatas merupakan kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme merupakan *delik formil* yaitu *delik* yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, tidak perlu menunggu sampai ditimbulkannya akibat yang

dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Selain itu, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 13 yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 13 ini mengatur hukuman terhadap tindak pidana terorisme dalam hal terjadi penyertaan berbentuk perbantuan melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengkualifikasi Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut:

- a) Delik materil yang terdapat pada Pasal 6.
- b) Delik formil yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.
- c) Delik pembantuan yang terdapat pada Pasal 6 huruf g.
- d) Delik penyertaan dalam Pasal 13 dan Pasal 15.
- e) Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14.

Mengenai ancaman sanksi bagi pelaku yang “*ikut serta*” atau “*penyertaan*” dalam ketentuan Pasal 9 yang berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia,

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 11 berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12 berbunyi:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif*

- atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;*
- b. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;*
 - c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;*
 - d. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi*
 - e. Mengancam:*
 - 1) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau*
 - 2) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c; dan g. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.*

Pasal 13 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan

terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; b. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme; Dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Kejahatan terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor *psikologis*, tetapi juga ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan masih banyak lagi yang lain. Karena itu terlalu simplistik kalau menjelaskan suatu tindakan terorisme hanya berdasarkan satu penyebab misalnya *psikologis*.

Konflik etnik, agama dan ideologi, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politik, kurangnya saluran komunikasi dana, tradisi kekejaman, lahirnya kelompok-kelompok *revolusioner*, kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah, *erosi* kepercayaan daripada rezim, dan perpecahan begitu mendalam di antara pemerintahan dan *elit* politik juga menjadi penyebab lahirnya terorisme.⁵⁰

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Menurut Pompe dalam kutipan Poernomo menyebutkan bahwa, ada 3 (*tiga*) elemen suatu delik yaitu: (a) Unsur melawan hukum, (b) Unsur kesalahan, dan (c) Unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya. Perbuatan dikategorikan sebagai *delik* bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

⁵⁰ Romli Atasasmita dan Tim, Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme(Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003),(Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2012), hal.73.

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno⁵¹ menyatakan bahwa:

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:

Unsur *delik* terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:⁵²

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

⁵¹ Djoko Prakoso, 1998, Hukum Penitensier Di Indonesia. Liberty, Jakarta, hal.104.

⁵² Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bag I, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 2007, hal.28.

Sedangkan menguraikan bahwa unsur-unsur *delik* terdiri atas dua macam yaitu:⁵³

Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang adalah perbuatan mengambil.
- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam *delik materiil*. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan merupakan syarat mutlak dalam *delik* antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam

⁵³ Tongat, 2002, Hukum Pidana Materil, Malang, UMM Press, hal 3-5.

oleh Undang-Undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- b. Kesalahan (*schuld*) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 3 (*tiga*) syarat, yaitu :
 - 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
 - 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi 2 (*dua*) bentuk, yaitu :

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat

MvT), *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wettens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas 3 (*tiga*) tingkatan yaitu:

- a) Sengaja sebagai niat, dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- b) Sengaja kesadaran akan kepastian, dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- c) Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

2. *Culpa* atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan Undang-Undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, *alpa* dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan *culpa* sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

Lebih lanjut menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini,

si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.

2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa: yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons mengemukakan bahwa kealpaan adalah:

1. Umumnya kealpaan itu terdiri atas 2 (*dua*) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.
2. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan

perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai *kealpaan*. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku.

3. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

6. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sedikitnya 10 hal yang perlu dilakukan dalam menangani kasus terorisme.

Pertama, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi terduga teroris, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Penulis merekomendasikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) *cq* Densus Anti Teror 88 untuk meningkatkan keterampilan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus Tindak Pidana Terorisme yang memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) warga sipil ketika mencari 2 (*dua*) alat bukti yang sah. Direktorat jenderal (Ditjen) Pemasarakatan juga perlu mengembangkan panduan penanganan dan pembimbingan anak binaan Tindak Pidana Terorisme.

Kedua, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelapor, saksi, dan korban. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di pusat dan daerah perlu membuat panduan untuk penanganan korban teror sebagai bagian dari bencana sosial. Serta memberikan perlindungan sosial serta rasa aman bagi para korban sebagai kelompok rentan.

Ketiga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) direkomendasikan untuk menerbitkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan bagi Pemberi Bantuan Hukum/Advokat yang menangani kasus Tindak Pidana Terorisme. Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menerbitkan keputusan tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan bagi Pemberi Bantuan Hukum/Advokat.

Keempat, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pendamping/pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan terorisme. Mira menyebut upaya itu bisa dilakukan antara lain DPR segera menuntaskan revisi RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)⁵⁴ yang memuat ketentuan tentang Kepastian Perlindungan Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM). BNPT didorong untuk membuat protokol keselamatan dan keamanan pendamping/pembela Hak Asasi Manusia (HAM) penanganan terorisme sebagai tindak lanjut Peraturan Turunan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 setelah direvisi di DPR. Antara lain perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi terduga, tersangka, terdakwa, dan

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

terpidana.

Kelima, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) perlu melakukan sosialisasi peran penting perempuan pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Ikut mendorong disahkannya RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang melindungi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) serta melakukan pencatatan kekerasan terhadap Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam lingkup kerjanya. Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu membangun mekanisme perlindungan terpadu bagi pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan perempuan pembela Hak Asasi Manusia (HAM)

Keenam, organisasi masyarakat sipil yang melakukan kegiatan penanganan terorisme menurut Mira perlu melakukan pengutamaan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan bagian dari upaya memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Membangun jejaring pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang solid dengan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang menggeluti isu lainnya. Juga perlu membentuk upaya pengakuan dan apresiasi dari negara. *Media massa* terus memantau dan memberikan dukungan pada upaya-upaya perlindungan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan perempuan pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketujuh, BNPT, Polri, dan Kementerian PPPA penting mengembangkan pedoman penanganan perempuan yang berhadapan

dengan hukum terutama kasus terorisme. DPR RI dan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) perlu membahas KUHAP yang mengakomodasi *perspektif* perempuan dan pemenuhan kebutuhan perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai tersangka/terdakwa, saksi, atau korban terorisme.

Kedelapan, soal perlindungan hak anak. Mira merekomendasikan BNPT, Kementerian PPPA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Daerah, dan organisasi masyarakat sipil melakukan pencegahan agar anak tidak terlibat jaringan terorisme serta upaya reintegrasi sosial di masyarakat bagi anak-anak yang terpapar paham radikal terorisme sekaligus menyebar informasi, komunikasi, dan edukasi tentang perlindungan anak dari radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Kesembilan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan organisasi masyarakat sipil perlu saling koordinasi dan komunikasi untuk berbagai informasi. Langkah itu penting guna menghindari salah paham, dan informasi yang salah serta salah tangkap terkait kegiatan warga sipil, dalam hal ini pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupaya mencegah *ekstrimisme* kekerasan. Organisasi masyarakat sipil perlu bergabung dalam komunitas *intelijen* untuk dapat berbagi informasi lapangan sehingga bisa dilakukan pemetaan terhadap keamanan.

Kesepuluh, banyak kebijakan yang perlu dilakukan pendalaman penelitian. Misalnya kebijakan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebut, terorisme sebagai kejahatan yang serius. Andika mengatakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu aspek yang digunakan secara global untuk menangani masalah terorisme. Untuk daerah konflik seperti Suriah dan Irak, yang digunakan tak hanya Undang-Undang Terorisme tapi juga kejahatan Internasional seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, *genosida*, dan kejahatan perang. Tapi sayangnya ada pandangan di Indonesia yang menilai terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Regulasi yang berlaku di Indonesia terkait kejahatan luar biasa menurut Andika diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)⁵⁶ meliputi Kejahatan *Genosida* dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Tapi baik kejahatan serius dan kejahatan luar biasa penegakan hukumnya harus mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menurut Andika sedikitnya menyebut aspek Hak Asasi Manusia (HAM) sebanyak 5 (*lima*) kali. Misalnya pada saat proses penahanan. Bahkan dalam bab pencegahan menegaskan kewajiban pemerintah untuk mencermati Hak Asasi Manusia (HAM) dan unsur kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP⁵⁷ juga menekankan aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karena itu dalam pelaksanaan program deradikalisasi, peserta yang

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

mengikuti program tersebut sifatnya sukarela (*voluntary*) baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.⁵⁸

C. Implementasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Secara *etimologi* terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere*, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18.⁵⁹ Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada keseragaman. Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan istilah terorisme dalam sudut pandangnya. Di samping juga karena banyaknya elemen terkait. Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Terorisme menurut Undang-Undang di Indonesia, kata teror berasal

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

⁵⁹ Juergensmeyer, Mark. Terorisme Para Pembela Agama, (diterjemahkan oleh Amien Rozany Pane). Yogyakarta: Tarawang Press. 2003. hal. 6

dari bahasa latin *terrere* yang dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat. Dengan demikian terorisme dapat merupakan suatu paham yang gemar melakukan *intimidasi* seperti aksi kekerasan pada masyarakat yang tidak berdosa dalam suatu negara dengan beberapa motif tertentu.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Mengenai pengertian yang baku dan *definitif* dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada keseragaman. Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Hukum Pidana Internasional pun sampai saat ini belum mendefinisikan tentang terorisme secara *konkrit*, hal tersebut hanya dilihat dari dampak yang dirasakannya.

Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan istilah terorisme dalam sudut pandangnya. Disamping juga karena banyaknya elemen terkait. Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan

membentuk *AdHoc Committe on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.⁶⁰ Sementara *US Central Intelligence Agency (CIA)* memberikan definisi bahwa Terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing.⁶¹

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. sedangkan menurut *US Department of Defense* tahun 1990, terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.

Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Presiden Dewan Keamanan PBB, Mihnia Loan Motoc bahwa Terorisme dalam berbagai bentuknya merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kedamaian dunia.

Pengertian terorisme menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik

⁶⁰ Seno, Indriyanto Adji. Terorisme, Perpu No.1 Tahun 2002 dalam Perpektif Hukum Pidana.O.C. Kaligis & Associates : Jakarta 2001.; 2001; hal.35

⁶¹ I Wayan Parthiana. Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi. Yrama Widiya : Bandung. 2003.

Indonesia⁶² yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,⁶³ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat *massal*.

A.C Manullang mendefinisikan bahwa terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah atau karena adanya paham *separatisme* dan ideologi *fanatisme*.⁶⁴

2. Unsur Kejahatan Terorisme sebagai Kejahatan Internasional

Terhadap Kejahatan Internasional, Tien Saefullah memerinci unsur-unsur yang terkandung dalam Kejahatan Internasional, yaitu:

- a. Perbuatan itu secara *universal*, dalam artian semua negara harus mengkulifikasikan sebagai tindak pidana;
- b. Pelakunya merupakan *enemy of mankind* (musuh umat manusia) dan

⁶² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁶⁴ Manullang, A.C. Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim. Jakarta : Panta Rhei. 2001, hal.151.

tindakannya bertentangan dengan kepentingan umat manusia, dan

- c. Menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut untuk diadili dengan prinsip *universal*.

Terorisme sebagai Kejahatan Internasional yang pengaturannya didasarkan pada *instrumen-instrumen* Internasional, terorisme juga merupakan bentuk Kejahatan Internasional karena memenuhi unsur-unsur Kejahatan Internasional. Selaras dengan hal tersebut M. Cherif Bassiouni pun menjabarkan unsur Kejahatan Internasional adalah: ⁶⁵

- a) Unsur Internasional, yaitu:

- 1) *Direct Threat To World Peace And Security* (ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia);
- 2) *Indirect Threat To World Peace And Security* (ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia);
- 3) *Shocking To The Conscience Of Humanity* (Tekanan terhadap kemanusiaan).

- b) Unsur Transnasional, yaitu:

- 1) *Conduct Affecting More Than State* (berdampak lebih dari satu negara);
- 2) *Conduct Including Or Affecting Citizens Of More Than One State; Means And Methods, Transnational Boundaries* (berdampak atau termasuk berakibat terhadap masyarakat lebih dari satu negara; tujuan dan cara, gabungan kejahatan transnasional);

Bassiouni memberikan pengertian atas kejahatan internasional yaitu

⁶⁵ Dadang Siswanto Arie; Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Andi. 2015; hal.15.

sebagai berikut: “*Internastional Crimes is any conduct which is designated as a crime in a multilateral convention will a significant number of state parties to it, provided the instrument contains one of ten penal characteristic*”.

Dengan demikian untuk menentukan adanya Kejahatan Internasional tidak cukup hanya dengan mengetahui apakah kejahatan tersebut sudah diatur dalam *konvensi* yang bersifat *multilateral*, tapi juga harus memenuhi salah satu dari sepuluh karakteristik. Dari kriteria tersebut Bassiouni menetapkan 22 macam kejahatan yang dapat dipandang sebagai Kejahatan Internasional, terorisme tidak termasuk didalamnya.

Sejak tahun 1937 sampai tahun 1999 dan beberapa Resolusi Dewan Keamanan Konvensi Internasional seperti yang sudah disebut diatas, penetapan terorisme sebagai kejahatan sebatas kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (*threaten to the peace and security of mankind*) sesuai dengan *chapter VII* Piagam PBB.

3. Pengaturan Terorisme Menurut Hukum Internasional

Kejahatan terorisme memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki kejahatan-kejahatan *konvensional* yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas baik perekrutan pengantin, perencanaan serta terorganisasi.

Pelaku terorisme saat ini dalam melakukan perekrutan menggunakan *indoktrinasi* ideologi jihad yang subjektif berdasarkan *doktrin soft power* yang diartikan dengan cara memikat menggunakan berbagai cara disertai

proses *kooptasi* sehingga orang dengan suka rela menuruti apa saja yang dimau pihak lain, sehingga terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, Bangsa dan Negara.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas Negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu Negara tidak lagi hanya dipandang sebagai *yurisdiksi* satu Negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara.

Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik *yurisdiksi* yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.⁶⁶

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juga mempunyai kekhususan, antara lain:

- a) Merupakan ketentuan payung terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.
- b) Memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi

⁶⁶ Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Pidana Internasional bagian II. Hecca Press : Jakarta. 2004; hal.77.

tersangka atau terdakwa yang disebut “*safe guarding rules*”.

- c) Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tindak pidana yang bermotif politik atau yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama *bilateral* dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
- d) Memuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan prinsip *transparansi* dan *akuntabilitas* publik (*sunshine principle*) dan atau prinsip pemberantasan waktu efektif (*sunset principle*) yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang satuan tugas bersangkutan. Memuat ketentuan tentang *yuridiksi* yang didasarkan kepada *asas teritorial*, *asas ekstrateritorial* dan *asas nasional aktif* sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkauan terhadap Tindak Pidana Terorisme.
- e) Memuat ketentuan pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai Tindak Pidana Terorisme sehingga sekaligus juga membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶⁷
- f) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat *advokasi*.
- g) Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana yang *minimum* khusus untuk memperkuat fungsi penjeratan terhadap para pelaku Tindak Pidana

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terorisme.

- h) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat koordinatif (*coordinating act*) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme.

Dari aspek *normatif*, Hukum Internasional telah memberikan pengaturan terhadap tindakan terorisme dengan diaturnya hal tersebut dalam beberapa *konvensi* dan *resolusi* Dewan Keamanan PBB. Konvensi Internasional yang mengatur terorisme adalah:

- 1) *International Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism* tahun 1937 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme);⁶⁸
- 2) *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing* tahun 1997 (Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris);⁶⁹
- 3) *International Cnvention for The Suppression of the Financing Terrorism* tahun 1999 (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris);⁷⁰

⁶⁸ International Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism tahun 1937 Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme.

⁶⁹ International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing tahun 1997 Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris.

⁷⁰ International Cnvention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999 Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris.

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang penting mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Resolusi Nomor 1368 Tahun 2001 tentang Pernyataan Simpati PBB Terhadap Korban Tragedy 11 September 2001, tragedi di gedung WTC.

Di Indonesia sendiri, dimulai dari Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,⁷¹ yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 7 Maret 2006 juga telah sepakat untuk *meratifikasi Internasional Convention for Suppression of Terrorist Bombing* (Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris) tahun 1997, dan *Convention for The Suppression of the financing Terrorism* (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris) tahun 1999, menjadi Undang-Undang.

Walaupun secara *eksplisit* status hukum terorisme belum merupakan kejahatan internasional, namun melalui resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan menyerukan agar persoalan terorisme ini mendapatkan perhatian dan kerjasama sepenuhnya dari negara-negara. Ini berarti pemberantasan dan pencegahan kejahatan terorisme tidak saja menjadi korban atau yang terancam saja tetapi lebih menjadi tanggung jawab kolektif dari masyarakat internasional.

⁷¹ Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

D. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

1. Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional

Bentuk Terorisme siringnya melalui kesukuan, nasionalisme, dan *separatisme*. Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis atau suku pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan, sasarannya yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di keramaian atau tempat umum lain menjadi contoh paling sering. Aksi teror semacam ini bersifat acak, korban yang jatuh pun bisa siapa saja.

Kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi, kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan memiliki potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme. Dengan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan dapat menimbulkan terorisme, ini timbul karena merasa tidak adanya keadilan dalam kehidupan.

Non Demokrasi, Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh subur nya terorisme. Di negara demokratis semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya, iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara, artinya rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara, hal serupa tentu tidak terjadi di negara *non demokratis*.

Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat penguasa

non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterbatasan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya awal mula kegiatan terorisme.

Pelanggaran harkat kemanusiaan. Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini akan mendorong berkembang biaknya teror.

Radikalisme Ekstrimisme Agama, butir ini nampaknya tidak asing lagi, peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati, radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya.

Kesalahan dalam pemahaman jihad menjadikan teroris mengatas namakan jihad dalam tindak terorisme, ini jelas sudah salah dalam pemahaman jihad karena mereka menganggap jihad adalah berperang.

Ekstrimisme agama menjadi faktor dominan dalam kegiatan terorisme saat ini. Mark Juergensmeyer menyatakan bahwa: *“agama adalah hal krusial dalam tindakan terorisme sejak adanya pembenaran moral untuk pembunuhan dan memberikan gambaran perang kosmis yang membuat para pelaku percaya bahwa mereka berada dalam skenario perang*

spiritual.”⁷²

Rasa Putus Asa dan Tidak Berdaya, kondisi psikologis ini sangat rawan untuk diprovokasi karena orang yang merasa terabaikan dalam lingkungan masyarakat, menderita secara sosial ekonomi dan merasa diperlakukan tidak adil secara politis akan dengan mudah diberikan sugesti untuk meluapkan kemarahan dengan cara kekerasan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat sekeliling maupun pemerintah yang berkuasa.

2. Kejahatan Terorisme Sebagai “*Exstra Ordinary Crime*”

Mendefinisikan terorisme tidaklah mudah dan berujung pada pembahasan istilah dan definisi yang tiada habisnya. Terorisme dalam konteks ini diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap sasaran secara acak (tanpa merujuk langsung kepada pelakunya) yang mengakibatkan pemusnahan massal, kematian, ketakutan, kecemasan, dan pasrah. Tindakan terorisme ini dilakukan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak-pihak yang dianggap musuh oleh kelompok teroris dan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diakui dan dihormati.

Dalam definisi jenis ini, unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam definisi terorisme harus berupa tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerugian, kematian, ketakutan, dan kecemasan. Target aksi adalah target acak yang tidak terkait langsung dengan pelaku. Kepentingan non-politik (seringkali), seperti keyakinan, juga menjadi latar belakang dan pada

⁷² Juergensmeyer, Mark. Terorisme Para Pembela Agama, (diterjemahkan oleh Amien Rozany Pane). Yogyakarta: Tarawang Press.2003

akhirnya didorong oleh kepentingan aktor, yang tidak dapat berkonsentrasi hanya pada motif politik.

Terorisme telah kembali menjadi pusat diskusi global sejak serangan dahsyat di Menara Kembar World Trade Center di New York dan Pentagon pada 11 September 2001. Ketika membahas terorisme, sangat penting untuk dipahami bahwa terorisme bukan hanya bentuk kekerasan, tetapi juga merupakan metode dan misi. Teroris melihat kekerasan tidak hanya sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk menunjukkan kekuatan mereka dan sebagai ancaman bagi orang atau kehidupan masyarakat.

Pelaku atau kelompok teroris biasanya minoritas atau kelompok yang didiskriminasi dalam tatanan sosial yang mapan. Pilihan tindakan teroris untuk kelompok ini diperlukan, karena metode yang mapan tidak dapat menanggapi klaim mereka. Kelompok-kelompok tersebut sekarang dicap sebagai teroris musuh di seluruh dunia, terutama dalam hal kepentingan Amerika dan didominasi oleh sekutu mereka. Di sisi lain, teroris mungkin merupakan kelompok dominan dalam tatanan sosial yang ada.

Misalnya, suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai teroris jika, dalam menjalankan kebijakan publik, terlibat dalam tindakan *diskriminatif* dan menindas terhadap *minoritas* atau kelompok terpinggirkan yang menentanginya. Juga merupakan tindakan terorisme bahwa otoritas Israel, dengan restu dan dukungan Amerika Serikat, menindas para pejuang kemerdekaan dan Palestina.

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teroris didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan

guna mencapai tujuan (terutama tujuan politik) atau pelaku terorisme⁷³ Menurut Undang-Undang, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan yang meluas, yang dapat menimbulkan korban jiwa dan/atau kerusakan yang besar, atau menghancurkan objek-objek strategis, lingkungan, fasilitas umum, atau fasilitas Internasional dengan motif ideologis, politik, atau mengganggu keamanan⁷⁴. Hukuman untuk para teroris dijelaskan dalam Undang-undang ini yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan bahkan bisa seumur hidup ataupun hukuman mati.⁷⁵

Terorisme sebagai *Extra Ordinary Crime* dan Kejahatan Internasional, terorisme adalah suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan kebijakan mendesak untuk mencegah, melindungi, dan *deradikalisasi* terorisme terhadap sasaran sipil, baik komunitasnya maupun keluarganya. Berdasarkan tujuan dan motif politik yang berbeda itulah yang menjadi landasan untuk mengklasifikasikan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong dalam kategori khusus, yaitu kejahatan yang luar biasa.

Kejahatan teroris dari sudut pandang hukum pidana internasional adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan luar biasa. Kejahatan terorisme setara dengan pelanggaran hak asasi manusia secara terang-terangan. Seperti genosida, pembersihan etnis dan bentuk-bentuk kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat lainnya. Oleh karena itu, jalan

⁷³ KBBI Daring "terorisme", <https://kbbi.web.id/terorisme> diakses pada 07 Mei 2024.

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2).

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 6.

pemberantasan tindak pidana terorisme tidak dapat berjalan dengan cara dan pendekatan *konvensional*. Hal ini diperlukan untuk menggabungkan unsur-unsur sistem peradilan pidana yang berbeda dan membuat keputusan "konkret" yang tetap memperhitungkan dinamika hukum nasional.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dalam Pasal 7 (1) Statuta Roma memuat pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbuatan-perbuatan itu sendiri sebagian besar merupakan kejahatan penderitaan besar dan belum tentu terjadi, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual, perbudakan, dan pengasingan paksa. Salah satu ciri atau ciri dari kejahatan terhadap kemanusiaan ini adalah bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas dan *sistematis*, yang melibatkan banyak pihak, dan menargetkan semua warga negara, di bawah dorongan politik negara atau organisasi untuk melakukan kejahatan tersebut, dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kebijakan yang dikembangkan.

Pasal 7 (1) Statuta Roma dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Pengadilan HAM Tahun 2000 memiliki sedikit variasi, tetapi secara umum mengandung prinsip bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu tindakan yang dilakukan dalam rangka serangan umum atau sistematis mengetahui bahwa serangan itu ditujukan terhadap penduduk sipil, dalam bentuk serangan berupa:

- Pembunuhan

- Pemusnahan
- Perbudakan
- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kebebasan atau perampasan kebebasan fisik lainnya melanggar ketentuan dasar hukum internasional dan merupakan penyiksaan sewenang-wenang (pada prinsipnya).
- Penyiksaan
- Pemerksaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau kekerasan seksual lain yang setara
- Penganiayaan terhadap suatu asosiasi berdasarkan kesamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, seksual atau alasan lainnya yang diakui secara luas sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- Penghilangan paksa.
- Kejahatan *apartheid*

Pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin dilakukan oleh aparat/instansi negara, atau pelaku *non* negara. Dilihat dari penjelasan mengenai kejahatan kemanusiaan maka kejahatan teroris juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembahasan regulasi pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme akan dikaji dari perspektif hukum internasional dan nasional.

Dalam kajian hukum internasional, terorisme digolongkan sebagai kejahatan internasional karena individu yang melakukan kejahatan ini memiliki hubungan atau jaringan transnasional (melintasi batas negara

atau antar negara), maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat secara langsung dipertanggungjawabkan di tingkat internasional, orang-orang ini dapat dihitung sebagai subjek hukum di tingkat internasional.

Secara khusus, terorisme berada dalam ruang lingkup hukum pidana internasional. Ada beberapa konvensi internasional yang mengatur terorisme. Dari segi hukum normatif, hukum internasional telah menetapkan aturan tentang tindakan terorisme dengan mengaturnya dalam sejumlah konvensi dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi internasional yang mengatur terorisme adalah sebagai berikut 10:⁷⁶

- a) *International Convention for These Prevention, and Panishment of Terrorism tahun 1937;*
- b) *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing tahun 1997;*
- c) *International Cnvention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999;*
- d) (Resolusi Dewan Keamanan PBB yang penting mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Resolusi Nomor 1368 Tahun 2001 tentang Pernyataan Simpati PBB Terhadap Korban, Tragedi Di Gedung WTC.

Selanjutnya, Pengaturan terorisme di indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas

⁷⁶ Komariah, M. (2017). Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5 (1), 97-112. hal.19.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa *“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”*.

Kemudian pada pasal 6 dikatakan bahwa pelaku terorisme dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (*lima*) tahun dan paling lama 20 (*dua puluh*) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Pengertian unsur kata dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat dipahami sebagai Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Untuk Pasal 1 angka 3, "kekerasan" berarti *"setiap penyalahgunaan kekuatan dengan atau tanpa penggunaan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikn orang pingsan atau tidak berdaya"*. Sedangkan yang dimaksud dengan *"ancaman kekerasan"* dalam Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan indikasi atau peringatan akan suatu keadaan yang dapat menimbulkan ketakutan bagi orang atau masyarakat sekitarnya. Kemudian unsur-unsur lainnya, menimbulkan teror, rasa takut,

obyek vital strategis, dan fasilitas publik.

- Istilah Teror tidak dijelaskan dalam Undang-undang, dalam KBBI Teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.⁷⁷
- Takut, menurut KBBI yakni merasa gentar (ngeri) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana.⁷⁸
- Obyek vital strategis menurut Undang-Undang kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang :⁷⁹
 - a) menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
 - b) merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.; atau
 - c) menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
- Fasilitas Publik adalah Fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.⁸⁰

E. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan tersebut telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun

⁷⁷ KBBI Daring, “Teror”, <https://kbbi.web.id/teror>, diakses pada 07 Mei 2024.

⁷⁸ KBBI Daring, “Takut”, <https://kbbi.web.id/takut>, diakses pada 07 Mei 2024.

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (7).

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (8).

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (*empat*) tahun dan paling lama 20 (*dua puluh*) tahun.

Membaca ketentuan tersebut berarti ancaman pidana terhadap pelaku teror sangat berat karena maksimal pidana mati. Meski demikian semuanya berpulang kepada keseriusan dan ketajaman nurani penegak hukum dalam menjerat pelaku melalui tuntutan dan *vonis* yang sesuai dengan kadar kesalahannya.

Yang jelas kasus ini sangat meresahkan masyarakat, sehingga penegakan hukum dan sistem peradilan tindak pidana terorisme harus berjalan transparan, adil dan menjangkau seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Tidak cukup hanya menjerat pemain pinggiran yang dalam barisan kelompok teroris berkedudukan sebagai panji prajurit. Pengungkapan kasus kejahatan luar biasa ini harus meliputi siapa yang menjadi otak atau perancang serangan dan siapa pula yang mendanainya.

Pengungkapan tindak pidana pendanaan terorisme selama ini memang

berjalan kurang optimal. Padahal masalah pendanaan seperti pelumas yang erat kaitannya dengan kelancaran aksi teror. Beberapa upaya perlu terus ditingkatkan seperti mengenali secara detail profil pengguna jasa keuangan (PJK), pengawasan secara ketat kepatuhan PJK dan pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer melalui sistem lainnya. Termasuk mengawasi sungguh-sungguh pembawaan uang tunai atau *instrumen* pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa memilukan tersebut. Kutukan dan kecaman juga datang mengalir dari berbagai tokoh lintas agama, pemerintah, dan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai ke-Indonesia-an. Tindakan itu dikutuk karena tidak ada ruang yang layak bagi masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal ramah, religius dan toleran. Dalam kitab suci manapun tidak ada *legitimasi* yang membenarkan tindakan biadab itu.

Bom bunuh diri yang melanggar etika kemanusiaan sejatinya merupakan eksternalisasi dari sikap jahat dan *egoisme*. Kebencian mengeliminasi cinta kasih terhadap sesama manusia sehingga melihat orang lain yang berbeda keyakinan atau misi hidup sebagai musuh. Kebencian yang berakumulasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai tempat yang gersang bagi berlangsungnya kepelbagaian dalam ikatan kebinekaan. Kebencian membuat orang yang berlainan ideologi halal darahnya sehingga sah untuk diperangi. Kebencian membuat relasi antar manusia dipenuhi kecurigaan atau prasangka. Akibatnya, proses menyulam Indonesia menjadi peradaban yang unggul terkoyak dari rajutannya.

Kekerasan berbentuk teror yang terjadi dengan segala variabelnya tersebut harus diurai sumbu utamanya. dalam analisisnya mengenai spiral kekerasan menyatakan bahwa salah satu ekspresi kekerasan adalah untuk perjuangan menegakkan ideologi. Istilah ini lebih dikenal oleh kelompok keagamaan garis keras dengan sebutan jihad. Meski pemaknaan jihad tersebut sangat keliru namun tak dimungkiri telah menjadi bagian dari sikap hidup para kelompok militan yang kerap mengatasnamakan agama sebagai pembedanya.⁸¹

Oleh karena itu, selain mengawal proses penegakan hukumnya, pemerintah perlu merevitalisasi keterhubungan linear antara tiga pilar penting dalam memberantas terorisme, yakni polisi, tokoh agama dan masyarakat. Kesungguhan polisi dalam mengungkap jaringan terorisme, misalnya, tidak boleh digembosi oleh isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab isu ini justru menjadi tameng bagi pelaku teror untuk berlindung diri. Yakinlah bahwa polisi tidak akan sembarangan dalam menjalankan tugasnya karena terikat standar operasional prosedur.

Terorisme adalah persoalan serius dunia yang membahayakan. Wajar saja jika polisi kerap menembak pelaku teror karena ketika penggerebekan terdesak dan membahayakan keselamatan masyarakat sekitar.⁸² mengatakan bahwa kepentingan kelompok tertentu (baca: teroris) adakalanya boleh dikorbankan demi menghindarkan bahaya yang lebih besar.

Artinya, kekerasan fungsional terhadap teroris pada batas-batas tertentu

⁸¹ D.H. Camara Judul: Spiral Kekerasan Judul asli: Spiral of Violence (Sheed and Ward, 1971)
Penulis: Dom Helder Camara Penerjemah: Komunitas Apiru Pengantar: Lambang Trijono

⁸² Johan Galtung (1988). Kekerasan, Perdamaian, dan Penelitian Perdamaian . Yayasan Obor Indonesia

dianggap perlu demi memutus urat nadi terorisme yang membahayakan. Karena itulah masyarakat diharapkan melihat secara proporsional kinerja Polri untuk tidak sekadar memikirkan hak-hak pelaku teror dan keluarganya. Penderitaan para keluarga korban bom yang kehilangan suami, anak, istri, sumber nafkah dan semangat hidup juga harus diperhitungkan.

Masyarakat sebagai bagian dari pilar pemberantasan terorisme juga harus ditingkatkan perannya. Sistem keamanan keliling yang pernah berlaku di era Orde Baru perlu dikembangkan dengan memperketat pengawasan warga dari tingkat bawah. Jika ada warga yang mencurigakan gerak-geriknya segera laporkan kepada pihak berwajib.

Sisi lain dari gejala terorisme erat kaitannya dengan pendangkalan agama. Anak muda baru belajar agama namun sudah menggebu-gebu untuk berjihad dengan cara keliru. Seolah agama itu *identik* dengan perang. Sehingga *paradigma jihad* dalam agama selalu final di genangan darah kekerasan. Pemaknaan yang simplistik ini jika tidak diluruskan akan melahirkan kekerasan dalam agama. Di sinilah tugas tokoh agama untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pesan *profetis* agama.

a. Delik Materill Tindak Pidana Teroris

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengalami pergeseran delik yang semula *materill* menjadi *formil*. Pergeseran *delik* tersebut bertujuan untuk menangkap dan menindak seorang terduga seorang terduga terorisme, sehingga dapat

mencegah akibat dari perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Dalam mengimplementasikan dan mengupayakan kondisi yang kondusif untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai Undang-Undang Dasar 1945⁸³ dalam rangka meningkatkan perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) guna menjamin perkembangan pribadi manusia dan kemampuan manusia dalam setiap bidang kehidupan, sehingga Pasal 13A tentang Pasal Penghasutan dirumuskan dengan *delik materiil* untuk menghilangkan *subjektifitas* yang dapat disalahgunakan oleh Aparatur Negara.

Aparatur negara dalam hal ini Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) memakai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁸⁴ sebagai hukum acara Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 AT memiliki empat pilar operasional setingkat sub-detasemen (Subden), seperti Subden Intelijen, Subden Penindakan, Subden Penyidikan dan Subden Perbantuan.

Pasal 13A sejalan dengan *urgensi* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 karena terdapat Pasal 43 ayat (3) yang memiliki langkah-langkah untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan penghasutan terorisme.

⁸³ Undang-Undang Dasar 1945

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Langkah-langkah tersebut berupa kesiapsiagaan Nasional, kontra *radikalisasi* dan *deradikalisasi*.⁸⁵

b. Delik Formil Tindak Pidana Teroris

Frasa "*Tindak Pidana Terorisisme*" Sebagai unsur *delik* dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme. Terdapatnya frasa "*tindak pidana terorisisme*" sebagai unsur *delik* dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menimbulkan pertanyaan tentang definisi tindak pidana terorisisme.

Sayangnya definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme tidak menjelaskan secara konseptual, namun merujuk pada Pasal Tindak Pidana Terorisisme yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme. Padahal Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme pun merupakan Pasal Tindak Pidana Terorisisme itu sendiri.

Untuk memenuhi kualifikasi Tindak Pidana Terorisisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme, tentunya harus memenuhi semua unsur *deliknya*. Namun salah satu unsur *deliknya* kembali menggunakan frasa "*tindak pidana terorisisme*".

Hal tersebut akan berimplikasi tentang bagaimana cara menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme dalam

⁸⁵ Analisis Terhadap Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=233234> diakses tanggal 07 Mei 2024.

surat dakwaan. Penuntut Umum diharuskan membuat surat dakwaan dengan memenuhi syarat uraian jelas, cermat, dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Maka parameter "*tindak pidana terorisme*" dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan untuk mengetahui implikasinya ditinjau dengan surat dakwaan. Bahwa parameter "*tindak pidana terorisme*" dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbeda dengan parameter "*tindak pidana terorisme*" yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁸⁶

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 mengatur tentang tindak pidana terorisme sebagai *delik formil*, Pasal 7 menyatakan: *Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.*⁸⁷

Maksud dari kalimat "*untuk menimbulkan teror*" diatas merupakan

⁸⁶ Frasa "Tindak Pidana Terorisme" Sebagai Unsur Delik dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dimas Ari Wicaksono, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/96778> diakses tgl 07 Mei 2024.

⁸⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018.

kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme merupakan *delik formil* yaitu *delik* yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, tidak perlu menunggu sampai ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Selain itu, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan.

c. Delik Pembantu Tindak Pidana Teroris

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme Bab III Pasal 6⁸⁸ tertulis : *Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.*

Dengan dipergunakannya kalimat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat *massal* dan kalimat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dalam perumusan Pasal 6 tersebut, jelas bahwa

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme Bab III Pasal 6.

Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan *delik materiil*, yaitu *delik* yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Jadi, untuk menyatakan bahwa Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selesai dilakukan, maka harus benar-benar sudah timbul adanya akibat yang berupa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal atau timbul adanya akibat yang berupa kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dan delik pembantuan yang terdapat pada Pasal 6 huruf g.

d. Delik Penyerta Tindak Pidana Teroris

Hal ini terlihat dalam Pasal 13 yang menyatakan: *Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: (a) memberikan atau meminjamkan uang atau barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; (b) menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau (c) menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 13 ini mengatur hukuman terhadap tindak pidana terorisme dalam hal terjadi penyertaan berbentuk perbantuan melakukan tindak pidana terorisme.*

Delik penyertaan dalam Pasal 13 dan Pasal 15. Pasal 13 berbunyi: *Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: a. Memberikan atau meminjamkan*

uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; b. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme; Dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Kejahatan terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan masih banyak lagi yang lain, terlalu *simplistik* jika menjelaskan suatu tindakan terorisme hanya berdasarkan satu penyebab misalnya psikologis. Konflik etnik, agama dan ideologi, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politik, kurangnya saluran komunikasi, dana, tradisi kekejaman, lahirnya kelompok-kelompok *revolusioner*, kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah, erosi kepercayaan daripada rezim, dan perpecahan begitu mendalam di antara pemerintahan dan elit politik juga menjadi penyebab lahirnya terorisme.⁸⁹

e. Delik Perencanaan Tindak Pidana Teroris

Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14, mengenai ancaman sanksi bagi pelaku yang “*ikut serta*” atau “*penyertaan*” dalam ketentuan Pasal 9 yang berbunyi: *Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau*

⁸⁹ Romli Atasasmita dan Tim, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003), (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2012), hal.73.

sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 11 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12 berbunyi: Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a) Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;*
- b) Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;*
- c) Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau*

komponennya;

d) Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi

e) Mengancam:

1) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau

2) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c; dan g. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, *sistematis* dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (*splitsing*) teroris dalam proses pembuktian suatu tindak pidana teroris, dengan menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*. Penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data *sekunder*, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia. Pendekatan *yuridis* dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, KUHP dan KUHP yang mengatur penanganan Tindak Pidana Terorisme.

Tipe penelitian yang digunakan bersifat *yuridis normatif (legal research)*. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian terhadap hukum positif dengan cara melakukan *evaluasi* terhadap kaidah hukum yang *relevan*.⁹⁰ Pendekatan ini

⁹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1994, hal.13.

mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan *legal research* digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum berlaku terutama yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam hubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

A. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai objek penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri atas 5 (lima) bab, dimana tiap bab terbagi beberapa sub bab, yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

1. Sumber Data

- c. Data *Primer* merupakan bahan hukum yang bersifat *otentik*, artinya mempunyai *otoritas*. Bahan dalam penulisan ini yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme.
- d. Data *Sekunder*, yaitu biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari *literatur* hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan *sekunder* pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan

⁹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, "Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris", Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 9 Tahun 1991, FH UNDIP, Semarang, 1991, hal.45.

primer.

- e. Data *Tersier*, yaitu data-data yang bersifat menunjang sumber hukum primer dan sekunder seperti *ensiklopedia*, kamus Bahasa, dan artikel dalam *internet*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan dari salah satu, atau beberapa sumber data yang ditentukan untuk memperoleh data yang lengkap. Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan.

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menghimpun data dari buku-buku, *literatur*, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dokumen resmi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme, surat kabar, artikel, jurnal, kamus, dan juga *internet*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh, disusun secara *sistematis* dan di analisis secara *kualitatif* dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Dalam teknis, secara *analisis*, ini terdapat 3 (*tiga*) komponen utamanya, yaitu:⁹²

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan *abstraksi* data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat dicatatan tertulis (*fieldnote*).

b) Penyajian Data

⁹² HB. Sutopo. 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Surakarta Press
UNS. hal.113-116.

Sajian data yang dituangkan dalam penyusunan skripsi ini berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat berdasarkan data primer, sekunder dan tersier dalam penyusunan skripsi, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis *matriks*, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga *model table*.

c) **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Penarikan kesimpulan dan *verifikasi*, merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data. Teknik *analisis kualitatif* dengan model *interaktif* dapat digambarkan dengan skema seperti berikut ini, teknik analisis data.⁹³

Hal ini guna memenuhi persyaratan akademis memperoleh gelar kesarjanaan strata satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi untuk menerapkan, mendalami teori, dan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi.

B. Metode Pendekatan

Jenis/tipe penelitian yang digunakan adalah *yuridis-normatif* yang berdasarkan studi pada dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yaitu yang berkaitan dengan *Cyber*

⁹³ HB. Sutopo. 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Surakarta Press
UNS. hal.96.

Terorisme di Indonesia.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.⁹⁴

Deskriptif ini di maksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Formulasi Kebijakan *Cyber Terorisme* di Indonesia. Penelitian ini ditunjang pula dengan penelitian kepustakaan karena untuk mendapatkan data-data, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat-pendapat.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini data yang di gunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada watu penelitian di mulai data telah tersedia. Apabila diingat akan *hierarki* data *primer* dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data *primer* lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari pada data sekunder.⁹⁵ secara langsung kepada narasumber, dan pertanyaan yang diajukan berdasarkan kerangka yang telah dibuat atau diarsipkan sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan pengembangan dari kerangka yang telah dibuat sebelumnya.

⁹⁴ Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal.84.

⁹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal.53.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi. Bersifat *inferensial*. Berdasarkan data dari sample *digeralisasi* menuju ke data populasi.⁹⁶ Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu formulasi kebijakan hukum pidana tentang *cyber terorisme* di Indonesia, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 3 (*tiga*) jenis data, yakni, Bahan Hukum *Primer* yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan, hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahan Hukum *Sekunder* yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum *Primer*, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang hukum Tindak Pidana Terorisme. Bahan Hukum *Tersier* yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui *internet*, seperti *wikipedia* yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan

⁹⁶ Bambang Waluyo, 2004, Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hal 38.

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta ilmu hukum tata negara pada khususnya, mengenai Penanganan Tindak Pidana Terorisme dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang sejenis;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai Penanganan Tindak Pidana Terorisme dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedua, Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini;
- b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama;
- c. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada dengan metode ilmiah.
- d. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif

yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian berdasarkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Secara spesifik, di Indonesia telah terjadi beberapa peristiwa pengeboman yang mengesankan antara lain di Legian Bali (12 Oktober 2002), di Hotel Marriot (5 Agustus 2003), dan beberapa peristiwa kasus bom lainnya yang merupakan isu terorisisme sebagai isu global yang perlu disikapi dan dicermati oleh berbagai pihak secara tepat, cepat, dan bijak.

Komitmen masyarakat Internasional dalam mencegah dan memberantas terorisisme sudah diwujudkan pada berbagai *konvensi internasional* yang menegaskan bahwa terorisisme merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang mengancam perdamaian dan kedamaian umat manusia sehingga seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah dan memberantas terorisisme melalui pembentukan Peraturan Undang-Undang Nasional Negeranya.

Pemerintah Republik Indonesia telah merespon upaya dan kiat untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisisme itu dengan disahkannya sekaligus 2 (*dua*) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh presiden RI pada tanggal 4 April 2003 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diperkuat pula dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disahkan pada tanggal 4 Maret 2003 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang kini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kalangan para aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemanusiaan, ahli hukum, dan petinggi *elite politik* yang berada di lembaga *eksekutif, legislatif dan yudikatif* secara bersama mengutuk keras para pelaku yang telah tega melakukan tindakan dan terorisme yang merupakan perbuatan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan itu. Seiring itu, rasa empati dan simpati serta duka cita kepada para korban yang tak berdosa dan kepada keluarganya berdatangan dan berbagai tempat di tanah air dan dari kalangan dunia Internasional.

Semua bersepakat diperlukan penegakan hukum yang optimal. Dalam

penegakan hukum tentunya tidak lupa mengenai beberapa tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tentunya dalam pelaksanaannya tidak boleh di kesampingkan satu diantara ketiganya, artinya harus dipertimbangkan ketiga tujuan dari hukum tersebut. Berbicara mengenai keadilan maka dalam prosesnya tidak hanya berfokus pada korban namun juga memperhatikan pelaku, salah satu aspek yang perlu diperhatikan terkait hak asasi manusia.

Dalam Tindak Pidana Terorisme jelas terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya pada korban terutama hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta ancaman. Namun, pelaku sebagai manusia meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak asasi manusia. Sehingga meskipun terorisme ditetapkan sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime*⁹⁷ yang memerlukan penanganan yang khusus pula/*extra enforcement* tidak dapat dijadikan alasan dijadikan sebagai alat/tameng untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pelaku meski akan muncul dilematis tersendiri dalam prosesnya.

Oleh karena hal yang dikemukakan diatas sekaligus mengisyaratkan keterkaitan dan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, maka dilakukan pembahasan mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM).

⁹⁷ Abdul Wahid, dkk, Kejahatan Terorisme Prespektif Agama HAM dan Hukum, PT Rafika Aditama, Bandung, 2003, hal.59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan dari hasil telaah/analisis Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam hubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat ;

A. Beberapa Pasal Krusial Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang cukup serius dan dapat mengancam eksistensi negara, sehingga diperlukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya secara terkoordinasi dengan baik antar lembaga negara untuk mengatasinya. Tindak Pidana Terorisme mendapat perhatian dunia, karena gerakan ini semakin menakutkan dan mencemaskan serta meluas begitu cepat pengaruhnya dari jaringan terorisme berkembang luas akibat perkembangan teknologi informatika dalam era globalisasi. Gerakan terorisme menjadi subur dan berkembang dengan pesat di negara dengan sistem keamanan yang lemah.

Tindak pidana terorisme merupakan masalah bukan hanya dalam *scope* nasional (*domestik*) masing-masing negara, melainkan menjadi masalah global dan Internasional yang meluas, yang harus mendapat perhatian yang cukup serius tidak hanya disebabkan ketidakadilan dalam ekonomi, akan tetapi sudah berkembang menjadi masalah ideologi. Untuk itu, perlu

pendekatan yang tepat agar terorisme tidak tumbuh subur di berbagai belahan dunia dan termasuk di Indonesia. Dalam kerangka konsep hukum pidana Nasional kedepan, dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia, perihal yang menyangkut sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme, perlu dilakukan pendekatan kebijakan kriminal bagi pelaku yang dikategorikan sebagai manus domina, dengan me-nerapkan sanksi pidana penal dengan ancaman hukuman maksimal berupa pi-dana mati. Sedangkan bagi pelaku yang dikategorikan sebagai manus ministra dapat diterapkan terhadapnya suatu kebijakan non penal berupa pembinaan Ideologi dan mental bagi pelaku kejahatan tersebut.

Selain itu, dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme yang penting untuk diperhatikan adalah dengan mencermati payung hukum dari upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dirumuskan beberapa pasal mengatur ancaman pidana (sanksi pidana) terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana terorisme di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal- pasal tersebut di antaranya ;

Pasal 6

Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (*lima*) tahun dan paling lama 20 (*dua puluh*) tahun.

Pasal 7

Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat *massal*, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hanya menguraikan unsur-unsur dari Tindak Pidana Terorisme dan tidak memberikan klasifikasi suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tersebut sebagai tindak pidana terorisme. Begitu juga halnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 mirip dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Perbedaan antara Pasal

6 dengan ketentuan Pasal 7 terletak pada Pasal 7 adanya unsur “bermaksud”.

Unsur ini menandakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan “*suatu perbuatan tindak pidana terorisme yang tidak selesai atau percobaan melakukan tindak pidana*”, sehingga yang harus dibuktikan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, adalah “*adanya maksud untuk menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan*”.

Ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan contoh Pasal di dalam Undang-Undang tersebut dengan cara perumusannya hanya menguraikan unsur- unsur tindak pidananya, tanpa memberikan klasifikasi nama tindak pidana yang dilakukan. Kedua pasal dimaksud, menggunakan pendekatan secara umum, yaitu menjadikan serangkaian tindak pidana sebagai tindak pidana terorisme.

Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, diatur tentang ketentuan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang menyatakan :

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 13 huruf b dan huruf c dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 13 huruf b dan c dan Pasal 13A.

Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan melalui permufakatan jahat,

persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana, ancaman pidananya dipersamakan pertanggungjawaban “*pembantuan dengan pelaku utamanya*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara minimal 5 (*lima*) tahun dan maksimal 20 (*dua puluh*) tahun. Namun demikian, apabila dilanggar ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dikenakan ancaman pidana paling lama pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara tertentu.

Ancaman pidana penyertaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme yang dipersamakan dengan pelaku utamanya sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ini merupakan penyimpangan khusus dari ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) KUHPidana, yang mempidana pembantu lebih ringan (maksimum pidana pokok dikurangi sepertiganya).

Penyimpangan juga dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme berkaitan “perluasan arti pembantuan”. KUHPidana hanya mengenal 2 (*dua*) jenis pembantuan, yaitu (1) pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, dan (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, memperluas arti pembantuan “setelah terjadinya kejahatan” (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018).

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, kemungkinan pembantuan setelah terjadinya tindak pidana terorisme, dikarenakan ; (a) pemberian atau peminjaman uang atau barang atau harta kekayaan kepada pelaku terorisme tidak mesti dilakukan sebelum atau pada saat tindak pidana terorisme, tetapi bisa saja setelah terjadinya tindak pidana terorisme, (b) menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, jela perbuatan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana terorisme, dan (c) begitu juga menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, juga dimungkinkan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana terorisme.⁹⁸

Di dalam membicarakan tindak pidana terorisme terhadap persoalan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang diatur secara khusus (berbeda dengan aturan di dalam KUHPidana), mempidana sama sebagai pelaku utama, penyertaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana terorisme. Permasalahan sistem peranggugjawaban terhadap pelaku diterapkan ancaman pidana terhadap percobaan dalam melakukan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat terjadi didasarkan pada katagori teori dasar patut dipidananya percobaan, terlihat secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 lebih menitik beratkan pada *teori subjektif*. Pembuat kebijakan memandang sifat berbahaya sikap bathin dari orang yang mencoba melakukan tindak pidana terorisme. Walaupun tindak pidananya belum selesai, itu hanya karena faktor lain saja, sedangkan niat orang melakukan tindak pidana terorisme jelas sama,

⁹⁸ Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mahdar Maju : Bandung, 2009, hal.102.

baik itu dilakukan selesai atau tidak selesai/baru dalam tarap percobaan.⁹⁹

Persoalan diterapkannya pasal percobaan (*poging*) terhadap siapa saja melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, persoalan yang timbul dalam tataran praktik pemahaman terhadap persiapan dan percobaan ini bisa ditafsirkan lain secara meluas oleh aparat penyidik, sehingga bisa terjadi di dalam penanganannya penyidik bersifat defensif terkadang terjadi salah tangkap terhadap pelakunya yang dapat melanggar dan memperkosa hak-hak azasi manusia.

Sedangkan tidak ada aturan mengenai kapan terjadinya suatu permufakatan jahat, menurut ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, bahwa permufakatan jahat dipidana sama seperti *delik* selesainya, padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*". Mungkin pembuat Undang-Undang berpikir bahwa definisi permufakatan jahat yang tertuang di dalam ketentuan KUHPidana dapat diberlakukan yang terdapat di dalam Bab IX Pasal 88 KUHPidana tidak dapat ditransper/dialihkan begitu saja, apabila Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak secara tegas menyebutnya".¹⁰⁰ Harus dirumuskan permufakatan jahat secara jelas, sehingga tidak multitafsir dalam pene-rapannya, sehingga tidak melanggar hak-hak azasi manusia yang selalu dijunjung tinggi oleh negara-negara yang

⁹⁹ <https://www.metropolitan.kompas.com>, hal 2. Diakses tanggal 14 Mei 2024.

¹⁰⁰ Ibid, hal.104.

beradab.

Persoalan lain yang mendasar adalah belum diaturnya penguatan koordinasi antar kelembagaan yang berwenang di bidang pemberantasan terorisme, walaupun dalam Undang-Undang diserahkan kewenangan pada penyidik kepolisian, tetapi dalam praktiknya terjadi simpang siur antar lembaga dalam mengeluarkan data dan informasi yang menangani dampak tindak pidana terorisme penetapan terhadap korban dan hak-haknya.

Hal ini dapat terjadi karena belum dipertegas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai *leading sector* perlindungan korban sejak detik pertama peristiwa terjadi. Walaupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah ditetapkan sebagai *leading sector* dalam hal perlindungan korban bom menurut Undang-Undang namun faktanya, dalam waktu-waktu awal terjadi peristiwa ledakan. Perlindungan korban masih dipegang pihak Kepolisian.¹⁰¹

Terhadap korban tindak pidana terorisme mendapatkan juga perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan :

- 1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme ber-hak mendapatkan *kompensasi* atau *restitusi*,
- 2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah,

¹⁰¹ Hasibullah Satrawi, Tiga Kekurangan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Tindak Pidana Terorisme Versi Aliansi Indonesia Damai, www.tribunnews.com, hal 1. Diakses tanggal 15 Mei 2024.

- 3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya, dan
- 4) Kompensasi dan/atau *restitusi* tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pelaku tindak pidana terorisme, di samping pelakunya dapat dikenakan dan atau dijatuhi pidana mati atau seumur hidup dan atau pidana penjara tertentu, pelakunya dapat pula diminta pertanggungjawaban memberikan *restitusi* (ganti rugi) terhadap korban dan atau kepada ahli warisnya sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Selain berhak mendapatkan restitusi dari pelaku atau pihak ketiga lainnya yang ber-tanggungjawab, para korban dan atau ahli warisnya berhak pula mendapat kompensasi yang diberikan oleh pemerintah dan atau negara. Pemberian kompensasi oleh pemerintah dan atau negara dalam dapat diberikan dalam bentuk *materil* dan *immateril*.

Korban dan atau ahli waris tindak pidana terorisme, selain mendapatkan kom-pensasi yang diberikan oleh pemerintah dan atau negara, restitusi oleh pelaku dan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Para korban dan atau ahli warisnya dari Tindak Pidana Terorisme berhak pula mendapatkan rehabilitasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana disebutkan; “*Setiap orang berhak memperoleh*

rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan”.

Pengajuan kompensasi dan atau restitusi serta *rehabilitasi* yang dilakukan korban dan atau kuasanya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah:

- 1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri,
- 2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri, dan
- 3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (*enam puluh*) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, menyatakan dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi. Salinan

tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan atau pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan kepada korban dan atau ahli warisnya, setelah Ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana tersebut di atas, Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau *restitusi* kepada pihak korban melampaui batas waktu yang ditentukan, korban dan atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan setelah menerima laporan dari korban dan atau ahli warisnya belum juga mengindahkan pemberian kompensasi dan/atau *restitusi*, segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018, disebutkan bahwa pemberian kompensasi yang diberikan oleh negara dan atau restitusi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga lainnya dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara umum penanganan korban mulai mendapat perhatian, walaupun di dalam undang-undang tersebut korban tindak pidana terorisme tidak mendapatkan perhatian secara khusus. Demikian pula di dalam

aspek penanganan medis, hanya ada peraturan berdasarkan Kepmenkes 145/SK/I/tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan, yang tidak secara khusus penanganan korban. Namun dapat digunakan bagi penanganan medis korban terorisme yang bersifat gawat darurat.

Perlindungan hukum terhadap korban bom yang dilaporkan dan tercatat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) inilah yang mendapat dana kompensasi yang diberikan oleh negara atas putusan pengadilan yang dibagikan di antara korban yang satu dengan yang lainnya berbeda dan bervariasi, sesuai dengan tingkatan penderitaan dan biaya pengobatan masing-masing korban diputus oleh pengadilan.

Dalam penanganan tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme yang belum terpantau di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah belum ditetapkannya radius wilayah terdampak ledakan bom oleh lembaga negara yang berwenang, terutama pihak Kepolisian. Pentingnya penetapan radius wilayah terdampak ledakan bom, dengan tujuan agar pemenuhan korban tepat sasaran. Jangan sampai ada orang yang jauh sekali dari lokasi kemudian tak ada bukti yang mendukung mendapat bantuan dari pemerintah, karena selama ini penentuan pemberian bantuan hanya didasarkan pada klaim fisik serta dokumen dari rumah sakit yang menurut kami tidak cukup kuat.

Begitu juga saat ini, belum dikeluarkan/diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Teorisme, utamanya dalam memberikan perlindungan untuk mengatur pemenuhan hak korban oleh pemerintah, karena hingga sekarang masih ada ratusan korban ledakan bom yang terdampak yang belum diberikan bantuan, hanya sekian *prosen* saja yang menerima bantuan dari berbagai kasus bom dan saat ini dirasakan masih belum optimal. Keterdesakan Peraturan pemerintah segera dikeluarkan adalah bahwa pelaksanaan pendataan administrasi korban yang belum mendapat kompensasi akan sudah selesai dilaksanakan, sejak Undang-Undang ini disahkan pada tahun 2018. Dalam hal penetapan pemberian kompensasi dan restitusi yang diberikan terhadap korban dan atau ahli warisnya cukup memakan waktu yang lama sekali diberikan oleh pemerintah dan bahkan bisa bertahun lamanya, karena prosedur dalam penetapan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus diputus oleh pengadilan.¹⁰²

B. Langkah Antisipasi Terhadap beberapa Pasal Krusial Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Dari beberapa pasal yang krusial dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, dikhawatirkan terjadi dan timbulnya multitafsir dalam implementasinya terhadap ketentuan yang tertuang di dalam ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam hal pelaksanaan, persiapan dan percobaan dalam melakukan tindak pidana terorisme, yang pelakunya dipidana sama terhadap siapa saja (pelaku utama, pelaku penyertaan dan atau pelaku pembantuan) yang melakukan persiapan dan percobaan melakukan tindak pidana terorisme, yang menganut

¹⁰² Ibid, hal.2.

teori subjektif karena sifat berbahayanya sikap bathin orang yang mencoba melakukan tindak pidana terorisme baik dilakukan selesai maupun belum selesai dalam tarap percobaan.

Diharapkan pihak aparat keamanan (penyidik) yang berwenang untuk itu, tidak menafsirkan arti persiapan dan pelaksanaan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme, ditafsirkan secara meluas untuk menyasar kelompok tertentu yang dianggap berseberangan/bertentangan dengan pemerintah yang berkuasa.

Aparat keamanan (penyidik), harus bersikap hati-hati dengan mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang, minimal dilengkapi dengan alat bukti yang cukup dugaan terjadinya persiapan dan atau pelaksanaan percobaan dalam melakukan tindak pidana terorisme. Jangan sampai demi mengejar target pencapaian tujuan penanggulangan dan pemberantasan terorisme dengan segala cara dan upaya tanpa mau mengindahkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta melanggar hak-hak azasi manusia yang terkadang dilakukan secara sadis dan kejam. Dalam praktiknya terlihat sering terjadi kurang manusiawi dalam memperlakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Terhadap persoalan tidak ada aturan mengenai kapan terjadinya suatu permufakatan jahat, juga tidak diberikan definisi atau dirumuskan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan penjelasannya, dikhawatirkan akan terjadi multitafsir dalam penerapannya, sehingga dapat memperkosa hak azasi manusia dalam implemntasinya. Sebaiknya, kapan terjadi dan apa yang

dimaksud dengan permufakatan jahat dirumuskan secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 beserta penjelasannya, paling tidak harus dikeluarkan/diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengantisipasinya.

Sementara waktu belum ada rumusan kapan terjadi suatu permufakatan jahat dan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 beserta penjelasannya maupun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Jangan sampai terjadi kekosongan hukum boleh digunakan kapan terjadi dan definisi permufakatan jahat yang tertuang dalam Bab IX pasal 88 KUHPidana.

Sedangkan terhadap persoalan pertanggungjawaban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme belum diaturnya penguatan kordinasi antar kelembagaan yang berwenang, walaupun dalam Undang-Undang diserahkan pada Penyidik Kepolisian, tetapi dalam praktiknya terjadi simpang siur antar lembaga dalam mengeluarkan data dan informasi penetapan terhadap korban dan hak- haknya. Hal ini dapat terjadi karena belum dipertegas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai leading sector perlindungan korban sejak detik pertama peristiwa terjadi. Untuk itu, “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu digandeng dan diikut sertakan sejak awal dalam hal pemenuhan hak korban dimaksud”.¹⁰³ Supaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengemban tugasnya yang diberikan Undang-Undang secara maksimal seba-gaimana yang diharapkan.

¹⁰³ Ibid, hal.3.

Terhadap persoalan belum ditetapkannya *radius* wilayah terdampak ledakan bom oleh lembaga negara yang berwenang (Pihak Kepolisian). Sebaiknya, hal ini perlu ditetapkan *radius* wilayah terdampak ledakan bom. Pentingnya penetapan radius wilayah terdampak ledakan bom, dengan tujuan agar pemenuhan korban tepat sasaran. Jangan sampai ada orang yang jauh sekali dari lokasi kemudian tak ada bukti yang mendukung mendapat bantuan dari pemerintah, hanya berdasarkan pada klaim fisik serta dokumen dari rumah sakit yang dianggap tidak cukup kuat.

Belum dikeluarkan/diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam hal yang mengatur pemenuhan hak korban oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan secepatnya menerbitkan/mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018. Mengingat hingga saat ini masih ada puluhan korban ledakan bom yang terdampak yang belum diberikan *kompensasi* dan *restitusi*.

Terhadap persoalan dalam hal penetapan pemberian *kompensasi* dan *restitusi* yang diberikan terhadap korban dan atau ahli warisnya sangat lama sekali diberikan oleh pemerintah sejak terjadinya ledakan bom, karena terbentur prosedur dalam penetapan pemberian *kompensasi*, *restitusi* dan *rehabilitasi* harus diputus oleh pengadilan. Sebaiknya, pemberian *kompensasi* dan *restitusi* bukan pada putusan pengadilan tetapi cukup hanya penetapan

pengadilan saja.¹⁰⁴

C. Rule of Law dan Teori Perlindungan Hukum Tindak Pidana Teroris

Menurut Philipus M Hadjon¹⁰⁵, ide sentral dari negara hukum adalah adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ini secara jelas dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (4) yang berbunyi “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri adalah:¹⁰⁶

1. *Those fundamental rights, which empower human beings to shape their lives in accordance with liberty, equality and respect human dignity.*
2. *The sum of civil, political, economic, social, cultural and collective rights laid down in international and regional human rights instruments, and in the constitutions of states.*
3. *The only universally recognized value system under present international law comprising elements of liberalism, democracy, popular participation, social justice, the rule of law and good governance.*

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap orang yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah anugerah,

¹⁰⁴ Hasibullah Satrawi, Tiga Kekurangan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Tindak Pidana Terorisme Versi Aliansi Indonesia Damai, www.tribunnews.com, hal 2. Diakses tanggal 15 Mei 2024.

¹⁰⁵ Phillipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.76-77

¹⁰⁶ Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2003, hal.1

maka Hak Asasi Manusia (HAM) melekat erat pada setiap manusia, siapapun dia tanpa terkecuali. Siapapun di dunia ini tidak dapat mencabut hak asasi seseorang, termasuk pemerintah. Namun pemerintah guna melindungi hak tersebut dapat menggunakan Peraturan Perundang-Undangan untuk membatasi perilaku Warga Negara dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum ¹⁰⁷. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ¹⁰⁸ dijelaskan kembali terkait kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

D. Hak Asai Manusia (HAM) dan Tindak Pidana Terorisme

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan ¹⁰⁹ hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasar atas kekuatan semata-mata. Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.

Pada aspek penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh beberapa Institusi, dan yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing.

¹⁰⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT .Citra Aditya Bakti, 2000, hal.69.

¹⁰⁸ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰⁹ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Penegak hukum tersebut antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang masing-masing bekerja untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, setiap lembaga tersebut masing-masing melakukan tugasnya berdasarkan kaidah hukum dan Peraturan Perundang-Undangan dalam aspek pidana diatur melalui hukum acara pidana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak lepas memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi tersangka atau terdakwa. Telah diatur hak yang dapat diperoleh tersangka/terdakwa dalam Pasal 50-68 beberapa hak tersebut diantaranya untuk tidak ditunda kasusnya baik dalam pemeriksaan maupun proses di pengadilan, mengetahui apa yang disangkakan, proses yang dilalui dan memberikan keterangan secara bebas, mendapat bantuan juru bahasa, bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dan memilih sendiri untuk hal ini, menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya, menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan, untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun sekadar untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan menghubungi dan menerima kunjungan dari rohniwan, serta berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, dan hak lain yang diatur secara lebih terperinci dalam peraturan perundang-undangan.

Apakah seorang dari pelaku teroris mempunyai hak asasi manusia, tentu

mempunyai, sudah pasti. Tidak ada ketentuan di dalam *instrumen* Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional maupun Internasional yang menyebutkan bahwasanya seorang penjahat, misalnya teroris, tidak mempunyai hak asasi manusia. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana aspek hak asasi manusia untuk para pelaku teroris yang telah membunuh orang dan merugikan kepentingan umum. Ada yang berpendapat, oleh karena aksi mereka telah merenggut hak hidup dan hak atas rasa aman bagi masyarakat secara luas, tidak pantas bagi para pelaku teroris untuk dijamin dan dilindungi hak asasinya. Disinilah perbedaan antara pendekatan pemberantasan terorisme berbasis hak asasi manusia dan yang tidak berbasis hak asasi manusia.

Sangat disayangkan ketika melihat Peraturan Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Terorisme lebih berfokus kepada hak yang dapat diperoleh bagi korban saja. Namun, disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan, "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini*". Sehingga dalam hal ini perlu diperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa Tindak Pidana Terorisme dan diperlukan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), pelaku terorisme dapat di lokalisir sehingga tidak menyebar luas ke masyarakat. Pendekatan yang humanis menempatkan teroris para pelaku lapangan bukan cuma sebagai

pelaku semata, namun juga korban. Mereka adalah korban dari indoktrinasi dan penyebaran pemahaman agama dan paham radikal yang salah melalui berbagai media maupun *non media*, di antaranya *internet*. Untuk itu, selepas dipenjara, mereka harus dirahabilitasi dan diberdayakan secara sosial dan ekonomi.

Pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) juga memberikan porsi yang besar kepada aktor-aktor non negara (organisasi kemasyarakatan, media, institusi pendidikan, LSM, dan lain-lain) untuk berperan serta menanggulangi terorisme. Hal ini karena terorisme, sebagai paham dan gerakan, tidak bisa hanya diatasi oleh aparat penegak hukum negara yang jumlah dan kapasitasnya sangat terbatas, dibandingkan skala ancaman dan gerakan teror yang sangat luas dan mengglobal. Melalui pemeriksaan di pengadilan, aparat negara bisa memperoleh banyak data dan informasi tentang terorisme yang diperoleh dari tersangka/terdakwa, saksi, ahli, dan alat bukti lainnya. Keterangan ini berguna untuk menguak dan menelusuri jaringan teror yang ada untuk kepentingan pencegahan dan penindakan. Proses penegakan hukum menjadi media edukasi bagi publik dan terduga teroris bahwa yang mereka lakukan adalah salah dan melanggar hukum.¹¹⁰

Hak asasi manusia dan terorisme merupakan pembicaraan yang masih di perdebatkan. Terorisme merupakan suatu tindakan kejahatan di Indonesia terhadap hak asasi manusia. Terorisme sendiri sebagai fenomena sosial semakin canggih dalam menciptakan ketakutan dalam teknologi dan

¹¹⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/21084441/mengapa.ham.penting.dalam.penannggulan.terorisme.?page=all>. Diakses tanggal 17 Mei 2024.

penyebaran informasi melalui media sosial. Pada umumnya, terorisme memiliki kepentingan politik dan sebagian besar berfungsi untuk menghancurkan pertahanan dan keamanan negara.

Berkenaan dengan penanggulangan terorisme, di Indonesia regulasi mengenai Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berfungsi melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan hak asasi tersangka. Dengan adanya regulasi ini maka diharapkan agar bisa menjadi suatu upaya dalam mendeteksi kejahatan terorisme dan dapat mengajak kerjasama internasional untuk dapat membantu memerangi terorisme untuk dapat menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Harus adanya keseimbangan antara perlindungan negara terhadap ancaman terorisme dan penghormatan yang menjamin hak asasi manusia, sehingga upaya-upaya yang ditempuh dalam mencegah maupun menangani kejahatan terorisme dapat tetap ditempuh dengan cara-cara yang menghormati harkat dan martabat manusia itu sendiri. Adapun masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap berhati-hati terhadap terorisme yang sampai saat ini masih ada. Solusi untuk hak asasi manusia pun masyarakat dihimbau untuk lebih terbuka dan lebih berhati-hati, dan menanamkan rasa demokrasi ke masyarakat.¹¹¹

¹¹¹ <https://www.kompasiana.com/archangelabrenda/5aaa0fcfcf01b42f230c4ff3/dilema-penanggulangan-terorisme-dan-hak-asasi-manusia>. Diakses tanggal 19 Mei 2024.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Terorisme

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab Negara, terutama pemerintah, untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin, diatur, dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini pelaku terorisme bisa menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Aparat Penegak Hukum (penyidik) mungkin karena pengaruh tekanan asing sudah menjatuhkan *stigma* kalau tersangka itu otomatis sebagai pelakunya. Seperti, penyidik melakukan tindakan berbentuk “*teror*” terhadap tersangka kasus terorisme agar bersedia memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya.

Apabila hal itu terjadi, maka apa yang dilakukan oleh penyidik sama dengan pembangkangan dan pelecehan terhadap tugasnya sebagai pelindung dan penegak Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia secara *yuridis* telah diatur dan dijamin. Aturan dan jaminan tersebut dapat dilihat dalam berbagai aturan hukum positif negara Indonesia. Aturan-aturan itu relevan dengan peraturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mekanisme Internasional.¹¹²

Hasil penelitian terhadap anggota Polri dari Kesatuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentang jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum positif yang tingkatannya di bawah UUD

¹¹² Wibowo Alamsyah, “Perlindungan HAM dalam Penangkapan dan Penahanan dalam proses penyidikan” Disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hassanudin, 2004) hal.77.

1945 menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, yaitu cukup banyak ketentuan HAM Hak Asasi Manusia (HAM) yang tersebar dalam produk perundangan, antara lain *asas legalitas*, praduga tak bersalah, dan *due process of law* (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan KUHAP).¹¹³

Dengan demikian ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam UUD 1945 hanya tujuh belas pasal, yaitu Pasal 27, Pasal 28 (28A-28J), Pasal 29, 30, 31, 33, dan 34. Namun, kekurangan-kekurangan tersebut telah dipenuhi dengan keberadaan sejumlah Undang-Undang, antara lain KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang memuat 40 pasal. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Anti Penyiksaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat 8 Pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹⁴

Secara umum, fungsi Undang-Undang Acara Pidana adalah membatasi kekuasaan negara dan melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama penegak hukum yang juga sekaligus

¹¹³ Komnas HAM, HAM dalam Perspektif Budaya Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal.99-100.

¹¹⁴ Miriam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1988), hal.74-75.

alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.¹¹⁵

Jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam peraturan hukum acara dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti penangkapan, penahan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM).

116

Proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi serta dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

¹¹⁵ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung, Refika Aditama, 2007), hal.72.

¹¹⁶ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta; Liberty, 1998, hlm 34 *Law In Review : Journal Ilmu Hukum*, p-ISSN 2085-997X. e-ISSN 2715-4505. Vol. 1 Nomor 1 Juli 2023. xxx-xxx

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terdapat beberapa Pasal *krusial*, yaitu Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengatur ketentuan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme. Tidak ada aturan mengenai kapan terjadinya suatu permufakatan jahat, juga tidak diberikan definisi atau dirumuskan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-Undang dimaksud, sehingga dapat membuka peluang timbulnya *multitafsir* dan disalahgunakan yang dapat memperkosakan hak-hak asasi manusia. Begitu juga di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam hal pemberian *kompensasi* oleh Negara yang dapat diberikan memakan waktu cukup lama, karena harus diputus oleh pengadilan.
2. Langkah antisipasi terhadap beberapa Pasal *krusial*, yaitu Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terhadap kapan terjadi dan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat, sebaiknya dirumuskan secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 beserta penjelasannya, paling tidak harus dikeluarkan/diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengantisipasinya. Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2003 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, persoalan pemberian kompensasi oleh Negara yang dapat diberikan kepada korban dan atau ahli warisnya yang memakan waktu cukup lama karena harus diputus oleh pengadilan. Sebaiknya, pemberian *kompensasi* bukan pada putusan pengadilan tetapi cukup hanya penetapan pengadilan saja, sehingga dapat mempercepat pemberian bantuan kompensasi oleh negara yang sangat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh korban yang terdampak akibat Tindak Pidana Terorisme.

B. SARAN

Tindak Pidana Terorisme pada prinsipnya tidak terlepas dari persoalan pokoknya yang disebabkan secara global adanya kesewenangan-wenangan tindakan yang dilakukan oleh sebagian negara besar melalui aparaturnya pemerintahannya, seperti kerap kali memunculkan kekecewaan bahkan yang paling *ekstrim* adalah memunculkan *radikalisme* pada kelompok tertentu yang merasa tertindas. Perbuatan-perbuatan *radikal* seperti inilah yang akhirnya melahirkan perbuatan teror atau terorisme.¹¹⁷ Terorisme lahir dan tumbuh dari rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan tidak ada harapan untuk adanya perubahan.¹¹⁸

Namun, kasus terorisme yang ada di Indonesia ada motif lain yang dapat mendasari seseorang melakukan kegiatan teror yaitu adanya keyakinan atau *fanatisme* keagamaan yang *negatif*, yang pada akhirnya menganggap

¹¹⁷ Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV. Mahdar Maju: Bandung, 2009, hal. 1.

¹¹⁸ Abdul Wahid, Et, al, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 4.

sebuah pemerintahan atau ajaran agama yang lain adalah salah. Faktor tersebut yang mendorong munculnya tindakan radikal sekelompok orang yang mencari perhatian pemerintah bahkan dunia dengan menciptakan ketakutan di masyarakat.

Motif lain yang mendorong berkembangnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, tidak terlepas dari (1) faktor *domestik*, misalnya kemiskinan yang terus membayangi masyarakat menjadi bagian pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme. Begitu pula dengan pendidikan yang rendah. Alhasil, mereka yang dapat dibujuk menjadi pelaku bom bunuh diri relatif memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang minim. Tak kalah penting perlakuan hukum yang tidak adil dari rezim pemerintahan yang berkuasa, (2) faktor Internasional, jaringan terorisme tidak terlepas dari keterlibatan pihak luar. Jaringan Terorisme Internasional memang cukup kuat dalam memberikan dukungan logistik, misalnya pasokan persenjataan. Tak hanya itu, jaringan Internasionalpun memberikan bantuan dana. Bahkan, ada ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dengan jaringan Internasional, dan (3) faktor kultural, masih banyak ditemukan pemahaman yang sempit dalam memterjemahkan nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya, pelaku dapat dipengaruhi mengikuti pemberi pengaruh untuk melakukan teror kepada masyarakat.¹¹⁹

Tindak Pidana Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka *low intensity conflict*, pada

¹¹⁹ Fadli Zon, Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia, <https://m.hukumonline.com>, hal.2.

umumnya berkaitan dengan stabilitas domestik suatu negara. Tetapi dewasa ini tindak pidana terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas-batas negara dan tidak lagi dikategorikan sebagai *low intensity conflict*.¹²⁰

Di Indonesia, tindak pidana terorisme lebih populer disebut sebagai gerakan radikal oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama maupun ras. Kemunculan kelompok radikal yang mengatasnamakan agama itu sering menunjukkan eksistensinya untuk sekedar memberikan rasa takut dan penyerangan hingga penanaman doktrin atau paham yang mereka anggap patut dan benar.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, terdapat kelompok-kelompok yang melandaskan diri pada perjuangan agama tertentu yang dikenal dengan Islam Radikal. Kelompok ini memiliki tujuan perjuangan untuk membangun Negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara murni dalam hukum tata negara. Tujuan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu sekuler dan banyak *didikte* oleh Negara-Negara Barat, sehingga *memarjinalkan* kaum muslimin *fundamentalis*, *marginalisasi* tersebut setidaknya meliputi pada aspek politik dan ekonomi.

Tindak pidana terorisme sebagai fenomena yang sangat kompleks, ada banyak faktor atau motivasi yang melatar belakangi, baik karena alasan agama, ideologi, untuk memperjuangkan kemerdekaan, membebaskan diri

¹²⁰ Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan Terorisme, CV. Mahdar Maju: Bandung, 2005, hal.1.

dari ketidakadilan maupun alasan kepentingan.¹²¹ Muladi mengatakan, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa karena berbagai hal; yaitu (1) terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), (2) target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah, (3) kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern, (4) kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi teroris Nasional dengan organisasi Internasional, dan (5) kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional.¹²²

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersirat bahwa Pemerintah Republik Indonesia, memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat Nasional maupun Internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Tindak Pidana Terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta telah menjadi ancaman serius terhadap Kedaulatan Negara, sehingga perlu dilakukan

¹²¹ Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System and Out Court System*, Jakarta, Gramata Publishing, 2011, hal.50.

¹²² Muladi, Bahan Seminar 'Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus', Jakarta, 28 Januari 2004, hal.3.

pengecanaan dan pemberantasannya, guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara yang menganut sistem hukum baik *common law* maupun Negara Indonesia yang menganut sistem *civil law* (Eropa Kontinental), memandang Tindak Pidana Terorisme sebagai suatu kejahatan yang dikategorikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Secara teori maupun praktik batasan pengertian terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan, meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga yang sudah dirumuskan di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, ketiadaan definisi/ batasan arti yang seragam menurut hukum Internasional mengenai apa itu Tindak Pidana Terorisme, tidak serta merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing Negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur pengertian terorisme.

Di Negara Indonesia, batasan pengertian terorisme dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,¹²³ yang menyatakan “*Terorisme, adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal, dan atau/menghasilkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan*”.

¹²³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan kata lain, suatu perbuatan masuk katagori Tindak Pidana Terorisme apabila suatu perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur bahwa perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara *massal*, dan atau/menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Tindak Pidana Terorisme sering juga disebut dengan istilah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pertimbangan bahwa Tindak Pidana Terorisme, telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda, mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme, sehingga perlu diambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya dengan menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berlaku di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dapat dikatakan masih mengandung beberapa kelemahan sehingga perlu dilakukan perbaikan/*revisi*.

Dengan diperbaharui/*direvisi* Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 membawa suatu perubahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Perubahan tersebut, memberikan *otoritas* yang cukup besar terhadap keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak hanya menerapkan perbuatan terorisme yang sudah terjadi, melainkan juga dapat menjangkau berbagai bentuk perbuatan pendahuluan, seperti kegiatan *rekrutmen*, pembiayaan, pengorganisasian, pelatihan hingga berbagai kegiatan *radikal* lainnya yang diindikasikan merupakan suatu perbuatan permulaan dan persiapan Tindak Pidana Terorisme.

Di samping Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki beberapa kelebihan. Namun demikian, dari Undang-Undang ini masih terdapat beberapa Pasal yang *krusial* dapat yang menimbulkan *multitafsir* dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Pidana Internasional bag II.
Hecca Press: Jakarta.2004. ^[1]
- I Wayan Parthiana,
Pengantar Hukum Internasional; 2003; hal 70. ^[2]
- Mulyana W. Kusumah,
Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum; 2002; hal 22. ^[3]
- Muladi. 2004, Lembaga Pidana Bersyarat,
P.T. Alumni: Bandung. ^[4]
- Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 119. ^[5]
- Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf, Memahami Terorisme: Sejarah Konsep dan Model,
(Tangsel: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016) hal. 5. ^[6]
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.
Bandung: PT. Refika Aditama 1986, hal.107. ^[9]
- A.M. Hendropriyono, Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam
(Jakarta: Buku Kompas, 2009), hal.13. ^[10]
- Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), ed. 1, cet. 4,
(Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 127. ^[17]
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana,
Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 37 ^[18]
- Wiryono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,
PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 55. ^[19]
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,
Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 53 ^[20]
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso,
Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP, Bina
Aaksara, Jakarta 1987, hal 137. ^[21]

- Ranidar Darwis, 2003,
Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran
Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, hal 6.
[22]
- Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum,
Salatiga: Griya Media, hal 121. [23]
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005,
Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hal 2. [24]
- P.A.F. Lamintang, 1984,
Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, hal 1-2. [25]
- M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA,
Jakarta: Sinar Grafika, hal 3 [26]
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010,
Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan
Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 25-26. [28]
- Wirjono Prodjodikoro, 2003,
Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 20.
[29]
- Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,
Jakarta: Rajawali Press, hal 7. [30]
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I,
Semarang: Yayasan Sudarto, hal 9. [31]
- RA Windari, Pengantar Hukum Indonesia
Depok: Rajawali Pers 2017: hal 94 [32]
- Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007.
Bandar Lampung. hal 81 [33]
- Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007.
Bandar Lampung. hal 81 [34]
- Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007.
Bandar Lampung. hal 81 [35]
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima,
P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 92. [36]

- Adami Chazawi. 2005,
Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 79. ^[37]
- Ibid, hal 82 ^[38]
- Ibid, hal.102. ^[39]
- Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana.
Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hal. 69 ^[40]
- Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1.
PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal 121 ^[41]
- Fitriyanto, R. (2019).
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah
Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi. hal.56. ^[42]
- Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terrorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur
Pancasila. Fikri. Journal Agama Sosial dan Budaya. Vol. 3, No.1, Juni 2018,
hal.7. ^[43]
- Firmansyah, H (2011)
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teroris di Indonesia, Mimbar Hukum-
Fakultas hukum Universiatas Gadjah Mada. hal.379. ^[44]
- Firmansyah, H (2011)
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teroris di Indonesia, Mimbar Hukum-
Fakultas hukum Universiatas Gadjah Mada. hal 378. ^[45]
- Afifah, W. (2019). Karakteristik tindak pidana terorisme di Indonesia.
Jurnal Akrab Juara, hal. 226–229. ^[46]
- Firmansyah, H (2011)
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teroris di Indonesia, Mimbar Hukum-
Fakultas hukum Universiatas Gadjah Mada hal 380. ^[47]
- Maarif, Ahmad Syafii, 2017,
Mencari Akar Ekstrimisme-Terrorisme dalam pengantar Buku Reformulasi
Ajaran Islam Jihad, Khilafah dan Terrorisme. Azyumardi Azra, dkk. Mizan:
Bandung. hal.179. ^[48]
- Romli Atasasmita dan Tim,
Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberatasan
Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003),(Jakarta :

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2012), hal.73. ^[50]

Djoko Prakoso, 1998, Hukum Penitensier Di Indonesia.
Liberty, Jakarta, hal.104. ^[51]

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bag I,
Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 2007, hal.28. ^[52]

Tongat, 2002, Hukum Pidana Materil,
Malang, UMM Press, hal 3-5. ^[53]

Juergensmeyer, Mark.
Terorisme Para Pembela Agama, (diterjemahkan oleh Amien Rozany Pane).
Yogyakarta: Tarawang Press. 2003 ; hal 6 ^[59]

Seno, Indriyanto Adji.
Terorisme, Perpu No.1 Tahun 2002 dalam Perpektif Hukum Pidana.O.C. Kaligis
& Associates: Jakarta 2001; 2001; hal.35 ^[60]

I Wayan Parthiana. Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi.
Yrama Widiya: Bandung. 2003 ^[61]

Manullang, A.C.
Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim. Jakarta: Panta Rhei. 2001,
hal.151. ^[64]

Dadang Siswanto Arie; Hukum Pidana Internasional.
Yogyakarta: Andi. 2015; hal.15. ^[65]

Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Pidana Internasional bagian II.
Hecca Press: Jakarta. 2004; hal.77. ^[66]

Juergensmeyer, Mark.
Terorisme Para Pembela Agama, (diterjemahkan oleh Amien Rozany Pane).
Yogyakarta: Tarawang Press.2003 ^[72]

Komariah, M. (2017).
Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5 (1), 97-112. hal.19. ^[76]

D.H. Camara
Judul: Spiral Kekerasan Judul asli: Spiral of Violence (Sheed and Ward, 1971)
Penulis: Dom Helder Camara Penerjemah: Komunitas Apiru Pengantar:
Lambang Trijono ^[81]

Johan Galtung (1988). Kekerasan, Perdamaian, dan Penelitian Perdamaian
Yayasan Obor Indonesia ^[82]

Romli Atasasmita dan Tim,
Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberatasan
Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003), (Jakarta:
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia, 2012), hal.73. ^[89]

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Radja Grafindo
Persada, 1994, hal.13. ^[90]

Ronny Hanitijo Soemitro,
“Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum
Empiris”, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 9 Tahun 1991,
FH UNDIP, Semarang, 1991, hal.45. ^[91]

HB. Sutopo. 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif.
Surakarta: Surakarta Press UNS. hal.113-116. ^[92]

HB. Sutopo. 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif.
Surakarta: Surakarta Press UNS. hal.96. ^[93]

Moch Nazir, Metode Penelitian
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal.84. ^[94]

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum
(Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal.53. ^[95]

Bambang Waluyo, 2004,
Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hal 38. ^[96]

Abdul Wahid, dkk, Kejahatan Terorisme Presfektif Agama HAM dan Hukum,
PT Rafika Aditama, Bandung, 2003, hal.59. ^[97]

Ali Masyar, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme,
Mahdar Maju : Bandung, 2009, hal.102. ^[98]

Ibid, hal.104. ^[100]

Ibid, hal.2. ^[102]

Ibid, hal.3. ^[103]

Phillipus M Hadjon,

Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.76-77 ^[105]

Manfred Nowak,

Introduction to the International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2003, hal.1 ^[106]

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum,

Bandung, PT .Citra Aditya Bakti, 2000, hal.69. ^[107]

Wibowo Alamsyah,

“Perlindungan HAM dalam Penangkapan dan Penahanan dalam proses penyidikan” Disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hassanudin, 2004) hal.77. ^[112]

Komnas HAM, HAM dalam Perspektif Budaya Indonesia,

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal.99-100. ^[113]

Miriam Budiarto,

Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia, 1988), hal.74-75. ^[114]

Soeharto,

Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, (Bandung, Refika Aditama, 2007), hal.72. ^[115]

Erni Widhayanti,

Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP, Yogyakarta; Liberty, 1998, hlm 34 Law In Review : Journal Ilmu Hukum, p-ISSN 2085-997X. e-ISSN 2715-4505. Vol. 1 Nomor 1 Juli 2023. xxx-xxx ^[116]

Ali Masyar,

Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, CV.Mahdar Maju: Bandung, 2009,hal.1. ^[117]

Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan Terorisme,

CV. Mahdar Maju: Bandung, 2005, hal.1. ^[120]

Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat,

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System and Out Court System, Jakarta, Gramata Publishing, 2011, hal.50. [121]

Muladi, Bahan Seminar

‘Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus’, Jakarta, 28 Januari 2004, hal.3. ^[122]

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ^[7]

Pasal 36 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ^[8]

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. ^[11]

Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. ^[13]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ^[14]

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ^[54]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ^[55]

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). ^[56]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. ^[57]

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan. ^[58]

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ^[62]

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ^[63]

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. ^[67]

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ^[71]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2). ^[74]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 6. ^[75]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (7). ^[79]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (8). ^[80]

Undang-Undang Dasar 1945 ^[83]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) [84]

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. ^[87]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme Bab III Pasal 6. ^[88]

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ^[108]

Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. ^[109]

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ^[123]

Jurnal / Internet /

Atu Karomah, “Perlindungan Hak-Hak Tahanan dalam Pandangan KUHAP”, Jurnal Al-Ahkam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol.13 No.2 (Juli-Desember 2017), P-ISSN: 2656-3096, Doi: <http://dx.doi.org/10.3035/ajh.v13i2.1763>, hal.4. ^[12]

Yahya Ahmad Zein, “Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi antara Islam dengan HAM)” Universitas Parahyangan, Vol. 1 No.1 (2015), E-ISSN : 2460-0555 P-ISSN: 2460-4488, Doi : <https://doi.org/10.25123/vej.1418>, hal. 92-93 ^[15]

Widyanita, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam <https://www.kompasiana.com/> di akses tanggal 05 Mei 2024. ^[16]

Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya ^[27]

10 Rekomendasi untuk Penanganan Terorisme <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-rekomendasi-untuk-penanganan-terorisme-lt64b51e76206fd/> diakses pada tanggal 06 Mei 2024. ^[49]

International Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism tahun 1937 Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme. ^[68]

International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing tahun 1997 Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris. ^[69]

International Cnvention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999 Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris. ^[70]

KBBI Daring ”terorisme”, <https://kbbi.web.id/terorisme> diakses pada 07 Mei 2024. ^[73]

KBBI Daring, “Teror”, <https://kbbi.web.id/teror>, diakses pada 07 Mei 2024.^[77]

KBBI Daring, “Takut”, <https://kbbi.web.id/takut>, diakses pada 07 Mei 2024.^[78]

Analisis Terhadap Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=233234> diakses tanggal 07 Mei 2024.^[85]

Frasa "Tindak Pidana Terorisme" Sebagai Unsur Delik dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dimas Ari Wicaksono, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/96778> diakses tgl 07 Mei 2024.^[86]

<https://www.metropolitan.kompas.com>, hal 2. Diakses tanggal 14 Mei 2024^[99]

Hasibullah Satrawi, Tiga Kekurangan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Tindak Pidana Terorisme Versi Aliansi Indonesia Damai, www.tribunnews.com, hal 1. Diakses tanggal 15 Mei 2024.^[101]

Hasibullah Satrawi, Tiga Kekurangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Tindak Pidana Terorisme Versi Aliansi Indonesia Damai, www.tribunnews.com, hal 2. Diakses tanggal 15 Mei 2024.^[104]

Abdul Wahid, Et,al, Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, Ham dan Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung Fadli Zon, Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia, <https://m.hukumonline.com>, hal.2., 2004, hal.4.^[118]

Fadli Zon, Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia, <https://m.hukumonline.com>, hal.2.^[119]

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/21084441/mengapa.ham.penting.dalam.penan.ggulan.terorisme.?page=all>. Diakses tanggal 17 Mei 2024.^[110]

<https://www.kompasiana.com/archangelabrenda/5aaa0fcfcf01b42f230c4ff3/dilema-penanggulangan-terorisme-dan-hak-asasi-manusia>. Diakses tanggal 19 Mei 2024.^[111]